

# SURAT PERMOHONAN

## PELEPASAN ASET TANAH PEMERINTAH PROPINSI JAWA TIMUR

YAYUK SRI RAHAYU  
(JANDA PENSIUNAN)  
JI Mojo Kidul No 60 RT 12  
RW V Kelurahan Mojo  
Kec.Gubeng  
Surabaya 085335306146

## SURAT CURAHAN HATI ISTRI Pensiunan

Kepada  
Yth. Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia  
GIBRAN RAKABUMING RAKA  
Di Jakarta

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama : Hj. Yayuk Sri Rahayu  
TTL : Blitar, 26 Desember 1960  
Status : Janda dari Alm H. Harno Widayat, ST (Pensiunan Dinas Perumahan  
Rakyat Kawasan Pennukiman Dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur)  
Alamat : Jl Mojo Kidul No 60 RT 12 RW V Kelurahan Mojo Kec.Gubeng  
Surabaya  
Telp : 085335306146

*Bismillahirrahmanirrahim*

*Assalamu'alaikum Wr Wb*

Saya, Nyonya H. Harno Widayat, S.T., adalah seorang pensiunan guru dengan penghasilan kurang lebih Rp 4,2 juta per bulan. Saya menempati rumah dinas yang sebelumnya beralamat di Jl. Mojo IV No. 65, yang kini berubah menjadi Jl. Mojo Kidul 60, RT 12, RW 05. Saya dan anak-anak telah tinggal di rumah dinas tersebut sejak tahun 1992 hingga sekarang, atau hampir 33 tahun.

Awalnya, saya tidak mengetahui status rumah dinas ini karena saat itu suami saya masih aktif bekerja di Departemen Pekerjaan Umum (DPU) Cipta Karya. Namun, setelah suami saya meninggal pada tahun 2014, saya baru memahami permasalahan rumah dinas ini setelah mendapat panggilan dari kantor suami. Dari pertemuan tersebut, saya mengetahui bahwa rumah dinas ini masih berstatus sewa tanah, meskipun bangunan di atasnya sudah bersertifikat resmi dari Dinas Perumahan.

Sejak saat itu, saya mulai berupaya agar tanah tersebut dapat sepenuhnya menjadi hak milik kami. Saya telah berkonsultasi dengan Bapak Made, yang saat itu menjabat sebagai pimpinan di DPU Cipta Karya Surabaya dan juga merupakan pihak yang membeli tanah rumah dinas yang kami tempati. Salah satu langkah yang saya tempuh adalah mengajukan permohonan pengalihan status dari **tanah sewa menjadi hak milik**. Permohonan ini saya ajukan mulai dari Biro Umum, kemudian ke Biro Hukum, dan akhirnya berhenti di BPKAD sejak tahun 2021 hingga saat ini, tanpa ada kejelasan lebih lanjut.

Pada tahun 2020, keluarga kami mengalami cobaan berat ketika anak kedua kami meninggal dunia di usia 36 tahun, meninggalkan seorang anak yang saat itu masih berusia 8 tahun. Dan saat ini anak dan cucu kami masih bersama saya. Kejadian ini semakin mendorong saya untuk memperjuangkan kepemilikan tanah dinas ini demi masa depan keluarga.

Saya terus berusaha agar rumah yang saya tempati bisa menjadi hak milik, namun hingga kini belum membuahkan hasil. Hal ini terjadi karena aset yang sebelumnya dimiliki oleh Kantor DPU Cipta Karya kini telah beralih menjadi aset pemerintah provinsi. Salah satu persyaratan untuk memperoleh hak milik atas rumah ini adalah mendapatkan persetujuan dari DPR, sementara saya tidak memiliki kenalan di DPR maupun di Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Harapan saya untuk memiliki rumah yang telah saya tempati selama puluhan tahun pun semakin sulit terwujud.


Melalui surat permohonan ini, saya ingin menyampaikan bahwa rumah yang saya tempati saat ini adalah rumah dinas Kantor DPU Cipta Karya, tempat suami saya bekerja dahulu. Beberapa rumah dinas yang ditempati oleh rekan-rekan suami saya saat ini telah berhasil dialihkan menjadi hak milik mereka. Namun, rumah yang saya tempati masih berstatus sewa tanah.

Sejak tahun 2014, setelah suami saya meninggal, saya telah berusaha mencari kejelasan mengenai status rumah ini. Namun, hingga sekarang, tidak ada kepastian terkait proses

pengalihannya menjadi hak milik. Oleh karena itu, saya memohon kepastian dan kejelasan dari pihak terkait agar tanah rumah dinas yang telah kami tempati selama 33 tahun dapat ***dialihkan menjadi hak milik kami secara resmi.***

Semoga Allah SWT mengabulkan doa kami sekeluarga dan memberikan jalan keluar terbaik dalam permasalahan ini.

Hormat Saya

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Yayuk Sri Rahayu', written over a large, stylized, abstract shape that resembles a triangle or a stylized letter 'Y'.

Yayuk Sri Rahayu

# **BERKAS PERMOHONAN PELEPASAN ASET TANAH PEMERINTAH PROPINSI JAWA TIMUR**

---

**Oleh :**

Nama : **YAYUK SRI RAHAYU**  
TTL : Blitar, 26 Desember 1960  
Status : Janda dari Alm H. Harno Widayat, ST (Pensiunan Dinas Perumahan  
Rakyat Kawasan Pennukiman Dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur)  
Alamat : Jl Mojo Kidul No 60 RT 12 RW V Kelurahan Mojo Kec.Gubeng  
Surabaya  
Telp/WA : **085335306146**



Perihal : Permohonan Pengalihan Hak atas Tanah  
Lamp : 1 Berkas  
Sifat : Sangat Penting

Surabaya, 5 Pebruari 2025

Kepada  
Yth. Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia  
**GIBRAN RAKABUMING RAKA**  
Jakarta

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama : Hj. Yayuk Sri Rahayu  
TTL : Blitar, 26 Desember 1960  
Status : Janda dari Alm H. HarnoWidayat, ST (Pensiunan Dinas Perumahan Rakyat  
Kawasan Pennukiman Dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur)  
Alamat : Jl Mojo Kidul No 60 RT 12 RW V Kelurahan Mojo Kec.Gubeng  
Surabaya  
Telp/WA : **085335306146**

Saya saat ini menghuni rumah Negara golongan III HDNO AA.20.616 terletak Jl. Mojo Kidul No 60 Kelurahan Mojo Kecamatan Gubeng berdasarkan perjanjian Sewa Beli Nomor : PER. 9451/SBY/V/2001, tanggal 21 Mei 2001, rumah tersebut telah kami lunasi scbagaimana tertuang dalam Keputusan Direktur Jendral Cipta Karya No. 1337/KPTS-HMR/Cb.5/2011, tanggal 8 Juni 2011, tentang Penyerahan Hak Milik Rumah Negara Golongan III, bersama ini saya sampaikan dengan hormat bahwa:


1. Rumah yang kami tempati di Jl. Mojo Kidul No 60 kelurahan Mojo Kecamatan Gubeng Surabaya tersebut berdiri di atas tanah milik Pemerintah Propinsi Jawa Timur sebagai mana sertifikat Tanah Hak Pakai No. 4 K (Alamat lama Jl.Mojo Gang IV nomer 65 Kec.Gubeng Surabaya)
2. Sedangkan dalam proses pengalihan hak atas rumah dimaksud telah mendapatkan rekomendasi dari Gubernur Jawa Timur dengan surat nomor: 593/5455/044/1997 tanggal 15 mei 1997, yang mengijinkan kepada kami untuk membeli rumah negara di atas tanah milik Propinsi Jawa Timur
3. Dalam peraturan Gubernur Jawa Timur No. 42 tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur No. 107 tahun 10 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan dan Pemanfaatan Barang Milik Pemerintah Propinsi Jawa Timur dan Peraturan Gubernur Jawa Timur No. 51 tahun 2012 tentang Tata Cara Penggunaan Bangunan Rumah Milik Pemerintah Daerah Propinsi Jawa Timur belum mengatur tindak lanjut pemanfaatan tanah yang ditempati oleh Rumah Negara.
4. Berdasarkan ketiga hal tersebut di atas, dengan ini perkenankan saya mengajukan pelepasan asset dan permohonan alih hak atas tanah di Jl Mojo Kidul No 60 Surabaya untuk menjadi hak milik dengan status Sertiflkat Hak Milik atas tanah tersebut.
5. Adapun alasan yang mendasar bagi saya untuk mengajukan status tanah tersebut adalah:
  - a. Saya, suami (Almarhum) dan anak- anak menempati rumah dinas tersebut selama 30 tahun.
  - b. Penghuni lama telah menempati rumah yang terletak di Jl. Mojo Kidul No. 60 Surabaya sejak tahun 1979 sampai tahun 1989.
  - c. Mengganti penghuni lama yaitu , Bapak Ir. H. RM Bambang. Sasongko dengan alamat Jl.Prapen Indah V Blok G namer .20 Surabaya (sesuai S.l.P no.07 /KPTS / JGNDS/80 Tanggal : 28 Januari 1980) *terlampir*
  - d. Usia saya juga semakin tua dan sudah purna tugas, dengan status pensiunan janda dengan penghasilan Rp. 1.700.000,00/perbulan
  - e. Setiap bulan harus mengeluarkan biaya pembayaran sewa tanah yang tentu memberatkan saya selaku pensiunan janda, dengan usia yang semakin tua dan kebutuhan hidup yang semakin bertambah besar.
  - f. Saya tidak mempunyai tempat tinggal lagi selain rumah yang kami maksud dalam permohonan ini.
  - g. Saya menginginkan adanya kejelasan tentang status tanah agar dikemudian hari tidak terjadi perselisihan

Sebagai bahan pertimbangan permohonan ini, saya lampirkan file:

1. Bukti bahwa saya benar-benar janda dari Alm H. Harno Widayat, ST:
  - a. Surat Nikah
  - b. KSK Lama
  - c. KTP Alm H. Harno Widayat, ST
  - d. Akte Kematian
  - e. Akte Waris
2. Bukti Kelengkapan Permohonan Pengalihan Hak atas Tanah
  - a. KTP Pemohon
  - b. KSK Pemohon
  - c. Surat izin penghunian rumah Negara berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 40. Tahun 1994 atau berdasarkan surat Keputusan Direktur Jenderal Cipta Karya No.1029/KPTS/CK/RN/1999
  - d. Surat izin penghunian tanah/sewa aset daerah tahun 2025
  - e. Surat Kuasa Penghunian Rumah
  - f. Surat Perjanjian Sewa Beli Rumah Negara sesuai dengan nomor : PER 945/SBY/V/2001
  - g. Surat keterangan lunas angsuran sewa beli rumah negara dengan nomor: KET-022/WPB.16/KP.0121/2011
  - h. Sertifikat Rumah Tanpa Tanah
  - i. Surat Pengajuan permohonan untuk menjual ex. Rumah Negara golongan III dari Ir. **BN SASONGKO** kepada **Hj. YAYUK SRI RAHAYU**
  - j. Surat balasan dari Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur bahwa menyetujui penyerahan hak milik ex. Rumah negara golongan III yang terletak di Jalan Mojo Kidul No 60 Surabaya
  - k. Karib (Surat Pensiunan Janda)
  - l. Bukti PBB
  - m. Bukti Anak Masih Bersama Orang Tua
  - n. Akta Kematian Anak
3. Kronologi Status Tanah

Demikian surat yang saya ajukan, besar harapan saya untuk terkabulnya permohonan ini. Atas perhatian dan kebijakan dari Wakil Presiden Republik Indonesia Bapak Gibran Rakabuming Raka saya sampaikan terima kasih

Hormat Saya



**Yayuk Sri Rahayu**

*LAMPIRAN 1:*  
*(Bukti Diri Janda Pensiunan)*

*Lampiran 1 a:*  
*Surat Nikah*

DO'A SESUDAH AKAD NIKAH

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ  
الرُّسُلِينَ، سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ

Allahumma, ya Allah berkatilah kiranya kedua mem-  
pelai ini dengan kehidupan yang penuh dengan keba-  
hagiaan.

Allahumma, ya Allah anugerahilah kedua mempelai  
ini dengan keturunan yang saleh, yang berbakti kepada-  
Mu dan ta'at kepada kedua orang tuanya serta berguna  
bagi Agama, Bangsa dan Negara.

Allahumma, ya Allah rahmatilah kami semua dengan  
kehidupan yang bahagia sejak di dunia sampai di akhi-  
rat dan hindarkanlah kami dari azab neraka.

وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ،  
سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ وَسَلَامٌ عَلَى  
الرُّسُلِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

REPUBLIK INDONESIA

KUTIPAN

AKTA NIKAH

KANTOR URUSAN AGAMA

Kecamatan

: ...*Pongreh*.....

Kabupaten/Kotamadya :

...*Blitar*.....

Mempelai laki-laki



Mempelai perempuan



Pas foto secepat dapat persyarat keharusan.



Kutipan Akta nikah

no. .... / 19 .....

SERI : GD

UNTUK ISTRI

وَعَايَشَرُوهُنَّ بِالْعَرُوفِ . النساء - ١٩

"Dan bergaullah dengan mereka secara patut".

Pada hari *Jumat* tanggal *29* bulan *alhur* tahun *1402* H  
atau tanggal *23-4-82* M. jam ..... telah  
berlangsung akad nikah antara :

SEORANG LAKI-LAKI :

- III. 1. nama lengkap dan aliasnya : *Harun Widayati*  
2. bin : *Rusjidi*  
3. tanggal lahir (umur) : *27-10-1955*  
4. tempat lahir : *Ponjomegaro Jember*  
5. agama : *Jes. P. U.*  
6. pekerjaan : *Pengajar K. A.*  
7. tempat tinggal : *Ponjomegaro*  
8. tanda-tanda istimewa :  
9. jejak, duda atau beristeri. : *Pjtko*

DENGAN SEORANG PEREMPUAN

- V. 1. nama lengkap dan aliasnya : *Yayut Sri Rahayu*  
2. binti : *Karna Karyo*  
3. tanggal lahir (umur) : *26-12-1960*  
4. tempat lahir : *Blitar*  
5. agama : *Islam*  
6. pekerjaan : *Guru P. D.*  
7. tempat tinggal : *Jati Tunggal*  
8. tanda-tanda istimewa :  
9. perawan atau janda : *Perawan*

YANG MENJADI WALI-NIKAH :

- VII. 1. nama lengkap dan aliasnya : *P. dji o m*  
2. bin : *Karna Karyo*  
3. tanggal lahir (umur) : *32 th*  
4. pekerjaan : *Slaw*  
5. agama : *Jati le ngger*  
6. tempat tinggal : *Idn. laki'e*  
7. apa hubungannya (wali'apa)

JIKA WALI ITU WALI HAKIM :

- a. nama :  
b. pangkat/jabatan :  
c. sebabnya :


DENGAN MAS KAWIN :

- VIII. 1. berupa apa dan berapa : *Salu Rubah, Sujud*  
2. dibayar tunai atau dihutang : *sebut Alq. dan Tunai*  
IX. Sesudah akad nikah, suami mengucapkan ta'lik-talak atau tidak : *Mengucapkan*  
X. Apabila ada perjanjian selain ta'lik-talak, sebutkan : *2*

*Janggal* tanggal *23-4-1982*

Sesuai dengan aslinya

Pegawai Pencatat Nikah.



Biaya pencatatan nikah sejumlah .....  
telah dibayar.



*LAMPIRAN 1:*  
*(Bukti Diri Janda Pensiunan)*

*Lampiran 1 b:*  
*Kartu Keluarga*



# KARTU KELUARGA

No. 3578080201087819

Nama Kepala Keluarga : H. HARNO WIDAYAT  
Alamat : MOJO KIDUL 60  
RT/RW : 012/005  
Kelurahan : MOJO

Kecamatan : GUBENG  
Kota : SURABAYA  
Kode Pos : 60285  
Provinsi : JAWA TIMUR

No.	Nama Lengkap	NIK/NIKS	Jenis Kelamin	Tempat Lahir	Tanggal Lahir	Agama	Pendidikan	Pekerjaan
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	H. HARNO WIDAYAT	357808.100955.0001	Laki-laki	MOJOKERTO	10 Sep 1955	Islam	SLTA/Sederajat	PEGAWAI NEGERI SIPIL
2	Hj. YAYUK SRI RAHAYU	357808.661260.0005	Perempuan	BLITAR	26 Des 1960	Islam	Diploma IV/Strata I	GURU
3	MAHENDRA ARIEF WIDYANTO	357808.280383.0005	Laki-laki	SIDOARJO	28 Mar 1983	Islam	SLTP/Sederajat	PELAJAR/MAHASISWA
4	YANUAR ANGGORO PUTRO	357808.150185.0004	Laki-laki	SIDOARJO	15 Jan 1985	Islam	SLTP/Sederajat	PELAJAR/MAHASISWA
5	GATOT SETYO BUDI	357808.300465.0005	Laki-laki	BOJONEGORO	30 Apr 1965	Islam	SLTA/Sederajat	KARYAWAN SWASTA

	Status Perkawinan	Status Hubungan Dalam Keluarga	Kewarganegaraan	Dokumen Imigrasi		Nama Orang Tua	
				No. Paspor	No. KITAS/KITAP	Ayah	Ibu
	10	11	12	13	14	15	16
1	Kawin	KEPALA KELUARGA	Indonesia		-	P. RUSYANDI (ALM)	KAYUMI HASTUTI
2	Kawin	ISTRI	Indonesia		-	ABDUL RADOAK (ALM)	M. SUTINAH (ALM)
3	Belum Kawin	ANAK	Indonesia		-	H. HARNO WIDAYAT	Hj. YAYUK SRI RAHAYU
4	Belum Kawin	ANAK	Indonesia		-	H. HARNO WIDAYAT	Hj. YAYUK SRI RAHAYU
5	Kawin	FAMILI LAIN	Indonesia		-	P. RUSYANDI (ALM)	KAYUMI HASTUTI

Dikeluarkan Tanggal : 04-03-2011  
LEMBAR : I Kepala Keluarga  
II RT  
III Kelurahan  
IV Kecamatan

Kepala Keluarga,

H. HARNO WIDAYAT

Tanda Tangan/Cap Jempol



SURABAYA, 04-03-2011

DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL

KARTIKA INDRAYANA

PROVINSI JAWA TIMUR  
KOTA SURABAYA

NIK : 3578081009550001

Nama : H. HARNO WIDAYAT  
Tempat/Tgl Lahir : MOJOKERTO, 10-09-1955  
Jenis Kelamin : LAKI-LAKI Gol. Darah : B  
Alamat : MOJO KIDUL 60  
RT/RW : 012 / 005  
Kel/Desa : MOJO  
Kecamatan : GUBENG  
Agama : ISLAM  
Status Perkawinan : KAWIN  
Pekerjaan : PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS)  
Kewarganegaraan : WNI  
Berlaku Hingga : 10-09-2017

KOTA SURABAYA  
10-04-2012



08 SEP 2014

MENGSTAHUI  
Bahwa Foto Copy ini sesuai  
dengan Asli yang Diperlihatkan  
ke Camat Gubeng  
SEKCAM

  
Drs. Harun Ismail, MM  
Pembina  
NIP. 19740730 199301 1 001



*LAMPIRAN 1:*  
*(Bukti Diri Janda Pensiunan)*

*Lampiran 1 c:*  
*Akta Kematian Suami*



Nomor Induk Kependudukan  
Personnel Registration Number 3578081009550001

AM 7280063288



**PENCATATAN SIPIL**  
REGISTRY OFFICE

WARGA NEGARA INDONESIA  
NATIONALITY INDONESIAN

**KUTIPAN AKTA KEMATIAN**  
EXCERPT OF DEATH CERTIFICATE

Berdasarkan Akta Kematian Nomor 3578-KM-10092014-0060  
By virtue of Death Certificate Number  
menurut stbld bahwa di  
in accordance with state gazette that in

SURABAYA pada tanggal DUA PULUH DELAPAN  
on date TWENTY-EIGHTH

AGUSTUS tahun DUA RIBU EMPAT BELAS  
on year TWO THOUSAND AND FOURTEEN  
telah meninggal dunia seorang bernama In/Ny/Nn  
a person has deceased by name of Mr/Mrs/Miss

**H. HARNO WIDAYAT**

lahir di MOJOKERTO pada tanggal SEPULUH  
born in on date TENTH

SEPTEMBER tahun SERIBU SEMBILAN RATUS LIMA PULUH LIMA  
SEPTEMBER on year NINETEEN AND FIFTY FIVE



Kutipan ini dikeluarkan DI KOTA SURABAYA

The excerpt is issued  
pada tanggal DUA BELAS SEPTEMBER  
on date TWELFTH OF SEPTEMBER

DUA RIBU EMPAT BELAS  
TWO THOUSAND AND FOURTEEN  
Kepala DINAS KEPENDUDUKAN DAN

Head of  
KOTA SURABAYA

MOH. SUHARTO WARDoyo, SH., M.Hum  
NIP. 197208311997031004

75261D



*LAMPIRAN 1:*  
*(Bukti Diri Janda Pensiunan)*

*Lampiran 1 d:*  
*Akta Waris*

## SURAT KETERANGAN AHLI WARIS

Yang bertanda tangan dibawah ini ahli waris dari Almarhum **H. HARNO WIDAYAT**, menyatakan dengan sesungguhnya dan bersumpah bahwa Almarhum **H. HARNO WIDAYAT** bertempat tinggal terakhir di Mojo Kidul 60 (RT 012 RW 005) Kel. Mojo Kec. Gubeng Kota Surabaya, dan meninggal dunia pada tanggal 28 Agustus 2014 sebagaimana Kutipan Akta Kematian Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya Nomor : 3578-KM-10092014-0060 Tanggal 12 September 2014;

Selama hidupnya Almarhum **H. HARNO WIDAYAT** kawin syah dengan seorang perempuan bernama **HJ. YAYUK SRI RAHAYU** (sebagaimana Kutipan Akta Nikah KUA Kec. Ponggok Kab. Blitar Nomor : 108/108/IV/82 tanggal 23 April 1982) yang kini masih hidup dan beralamat di Mojo Kidul 60 (RT 012 RW 005) Kel. Mojo Kec. Gubeng Kota Surabaya dan dari perkawinan mereka yang syah telah dilahirkan dan kini masih hidup 2 (dua) orang anak yang bernama :

- |                   |   |              |
|-------------------|---|--------------|
| 1 NAMA            | : <b>MAHENDRA ARIEF WIDYANTO</b>                                    | Anak pertama |
| Tempat, Tgl.Lahir | : Sidoarjo, 28 Maret 1983   |              |
| Alamat            | : Mojo Kidul 60 (RT 012 RW 005) Kel. Mojo Kec. Gubeng Kota Surabaya |              |
| 2 NAMA            | : <b>YANUAR ANGGORO PUTRO, ST</b>                                   | Anak kedua   |
| Tempat, Tgl.Lahir | : Sidoarjo, 15 Januari 1986   |              |
| Alamat            | : Mojo Kidul 60 (RT 012 RW 005) Kel. Mojo Kec. Gubeng Kota Surabaya |              |

Demikian kami istri dan kedua anak yang kini masih hidup adalah benar-benar sebagai satu-satunya para ahli waris dari mending **H. HARNO WIDAYAT**, surat keterangan ini kami buat dengan sebenarnya dan apabila surat keterangan ini tidak benar atau ternyata orang-orang tersebut diatas bukan sebagai ahli warisnya, maka para ahli waris bersedia di tuntutan sesuai hukum yang berlaku, kemudian dalam hal ini tidak akan melibatkan pejabat instansi Pemerintah baik atas nama pribadi maupun jabatannya dan semua akibat hukum menjadi tanggung jawab ahli waris.

Surabaya, 15 Oktober 2014.....  
Kami yang menyatakan,

### SAKSI – SAKSI :

1. ARIF ISMANU  
Surabaya, 25 Mei 1972  
Mojo Kidul 65-E Surabaya

1 **HJ. YAYUK SRI RAHAYU**

No : 470 / ..... / 436.9.6 / 20

Tgl: 01 JUL 2015

- 2 SUPANGAT  
Surabaya, 15 Agustus 1972  
Jojoran 3 / 138 Surabaya

2 **MAHENDRA ARIEF WIDYANTO**

3 **YANUAR ANGGORO PUTRO, ST**

3

Mengetahui,

Tercatat No.Reg. : 470/24/436.9.6/2014  
Surabaya, 17 Oktober 2014

Tercatat No.Reg. : 470/24/436.10.29.1/2014  
Surabaya, 17 Oktober 2014

Camat Gubeng,

**Achmad Widyantoro, S.Sos, M.Si**

Pembina

NIP. 19701018 199101 1 001

Kelurahan Mojo,

**Maria Agustin Y, S.STP, MSI**

Penata

NIP. 19810806 199912 2 001

# **LAMPIRAN 2**

**BUKTI- BUKTI KELENGKAPAN**

**PERMOHONAN PENGALIHAN HAK ATAS**

**TANAH**

*LAMPIRAN 2:*  
*(Bukti Kelengkapan Permohonan*  
*Pengalihan Hak atas Tanah)*

*Lampiran 2 a:*  
*Identitas Pemohon*

PROVINSI JAWA TIMUR  
KOTA SURABAYA

NIK : 3578086612600005

Nama : HJ. YAYUK SRI RAHAYU  
Tempat/Tgl Lahir : BLITAR, 26-12-1960  
Jenis Kelamin : PEREMPUAN Gol. Darah : A  
Alamat : MOJO KIDUL 60  
RT/RW : 012 / 005  
Kel/Desa : MOJO  
Kecamatan : GUBENG  
Agama : ISLAM  
Status Perkawinan : KAWIN  
Pekerjaan : GURU  
Kewarganegaraan : WNI  
Berlaku Hingga : 26-12-2017



KOTA SURABAYA  
10-04-2012

LEGALISIR FOTO COPY  
SESUAI DENGAN ASLINYA  
KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN  
DAN PENCATATAN SIPIL  
KOTA SURABAYA



AGUS IMAM SONHAJI ST, M.MT  
Pembina Utama Muda  
NIP 197010231996021001



PROVINSI JAWA TIMUR  
KOTA SURABAYA

NIK : 3578082803830005

Nama : MAHENDRA ARIEF WIDYANTO  
Tempat/Tgl Lahir : SIDOARJO, 28-03-1983  
Jenis Kelamin : LAKI-LAKI Gol. Darah : B  
Alamat : MOJO KIDUL 80  
RT/RW : 012 / 005  
Kel/Desa : MOJO  
Kecamatan : GUBENG  
Agama : ISLAM  
Status Perkawinan : BELUM KAWIN  
Pekerjaan : PELAJAR/MAHASISWA  
Kewarganegaraan : WNI  
Berlaku Hingga : 28-03-2017



KOTA SURABAYA  
10-04-2012

PROVINSI JAWA TIMUR  
KOTA SURABAYA

NIK : 3578081501850004

Nama : YANUAR ANGGORO PUTRO  
Tempat/Tgl Lahir : SIDOARJO, 15-01-1985  
Jenis Kelamin : LAKI-LAKI Gol. Darah : AB  
Alamat : MOJO KIDUL 80  
RT/RW : 012 / 005  
Kel/Desa : MOJO  
Kecamatan : GUBENG  
Agama : ISLAM  
Status Perkawinan : KAWIN  
Pekerjaan : WIRASWASTA  
Kewarganegaraan : WNI  
Berlaku Hingga : 15-01-2018



KOTA SURABAYA  
18-12-2013

PROVINSI JAWA TIMUR  
KOTA SURABAYA

NIK : 3578086612600005

Nama : HJ. YAYUK SRI RAHAYU  
Tempat/Tgl Lahir : BLITAR, 28-12-1980  
Jenis Kelamin : PEREMPUAN Gol. Darah : A  
Alamat : MOJO KIDUL 80  
RT/RW : 012 / 005  
Kel/Desa : MOJO  
Kecamatan : GUBENG  
Agama : ISLAM  
Status Perkawinan : KAWIN  
Pekerjaan : GURU  
Kewarganegaraan : WNI  
Berlaku Hingga : 28-12-2017



KOTA SURABAYA  
10-04-2012



***LAMPIRAN 2:***  
***(Bukti Kelengkapan Permohonan***  
***Pengalihan Hak atas Tanah)***

***Lampiran 2 b:***  
***Kartu Keluarga***



REPUBLIK INDONESIA

# KARTU KELUARGA

## No. 3578080110140002

Nama Kepala Keluarga : Hj. YAYUK SRI RAHAYU  
Alamat : MOJO KIDUL 60  
RT/RW : 012/005  
Kode Pos : 60285

Desa/Kelurahan : MOJO  
Kecamatan : GUBENG  
Kabupaten/Kota : KOTA SURABAYA  
Provinsi : JAWA TIMUR

No	Nama Lengkap	NIK	Jenis Kelamin	Tempat Lahir	Tanggal Lahir	Agama	Pendidikan	Jenis Pekerjaan	Golongan Darah
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Hj. YAYUK SRI RAHAYU	3578086612600005	PEREMPUAN	BLITAR	26-12-1960	ISLAM	DIPLOMA IV/STRATA I	GURU	A
2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	-	-	-	-	-	-	-	-	-

No	Status Perkawinan	Tanggal Perceraian	Status Hubungan Dalam Keluarga	Kewarganegaraan	Dokumen Imigrasi		Nama Orang Tua	
					No. Paspor	No. KITAP	Ayah	Ibu
	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1	CERAI MATI		KEPALA KELUARGA	WNI	-	-	ABDUL RADOAK (ALM)	M.SUTINAH (ALM)
2	-	-	-	-	-	-	-	-
3	-	-	-	-	-	-	-	-
4	-	-	-	-	-	-	-	-
5	-	-	-	-	-	-	-	-
6	-	-	-	-	-	-	-	-
7	-	-	-	-	-	-	-	-
8	-	-	-	-	-	-	-	-
9	-	-	-	-	-	-	-	-
10	-	-	-	-	-	-	-	-

Dikeluarkan Tanggal:

22-02-2023

KEPALA KELUARGA

Hj. YAYUK SRI RAHAYU  
Tanda Tangan/Cap Jempol

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN  
PENCATATAN SIPIL KOTA SURABAYA

Agus Imam Sonhaji, ST, M.MT  
NIP. 197010231996021001

*LAMPIRAN 2:*  
*(Bukti Kelengkapan Permohonan*  
*Pengalihan Hak atas Tanah)*

*Lampiran 2 c:*  
*Surat Izin Penghunian Ruman Tahun 1999*



DINAS PEKERJAAN UMUM CIPTA KARYA  
DAERAH PROP. DATI I JAWA TIMUR

Nomor : 845.1/ 3872 /102/ 99

HIDNO : AA.20.616  
Persil Nomor : -  
Blok : -  
Letaknya : Jl. Mojo Gang II/65 Surabaya  
Type : 99.75 M2  
Golongan : III  
Sewa Sebulan : Rp. 12.000,00

**SURAT IZIN PENGHUNIAN RUMAH NEGARA**

( Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 1994 )

Diberikan kepada : Ir. BN. SASONGKO  
Pangkat : Penata Tingkat I (III/d)  
N.I.P. : 110 016 260  
Departemen / Instansi : Kantor Wilayah Departemen Pekerjaan Umum Propinsi Jawa Timur  
Gaji Pokok / Pensiun : Rp. 488.500,00  
Tempat Tinggal Lama : Jl. Mojo IV/65 Surabaya  
Jumlah Keluarga : 4 (empat) Orang. Terdiri dari :

Nomor	Nama-nama Anggota Keluarga	Laki-laki	Perempuan	Umur	Keterangan / Ikatan
1.	Ir. BN. SASONGKO	V	---	51 Th.	Kepala Keluarga
2.	Ny. Hj. LILY NURZULAEI	---	V	44 Th.	Istri
3.	INDRA KARTIKA	V	---	22 Th.	Anak Kandung
4.	CITRA ANANDYA	---	V	18 Th.	Anak Kandung

Untuk mendiami rumah negara : Golongan III (tiga) di Jl. Mojo IV/65 Surabaya  
Berdasarkan Surat : Keputusan Direktur Jenderal Cipta Karya No.: 1029/KPTS/CK/RN/1999  
tanggal : 24 Mei 1999 dan Permohonan Surat Izin Penghunian,  
tanggal : Mei 1999

Setelah ditinggalkan oleh : ---  
Surat penunjukan ini berlaku  
lai tanggal : Diterbitkan  
tidak berlaku lagi pada tanggal : Ditanda tangannya Surat Perjanjian Sewa Beli atau jika rumah negara tersebut  
diatas belum dapat ditempati.  
Keterangan lain - lain : Surat Izin penghunian ini diterbitkan sebagai kelengkapan Sewa Beli Rumah  
Negara Golongan III.

Surabaya, 19 Juni 1999



Tanda tangan pemegang  
Surat Penunjukan

(Ir. BN. SASONGKO)  
NIP. 110 016 260

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM CIPTA KARYA  
DAERAH PROP. DATI I JAWA TIMUR



IR. MOH. DJAELANI  
Kepala Muda  
NIP. 010 086 536

**PERHATIAN**

1. Rumah Negara tersebut hanya dapat dipergunakan oleh yang bersangkutan selama yang bersangkutan menjadi Pegawai Negeri dan Pejabat Pemerintah atau Pejabat Negara.
2. Jikalau dikemudian hari ternyata ada kekeliruan, maka surat penunjukan ini dapat dicabut atau diubah sebagaimana mestinya.
3. Sewa dibayarkan di Kantor Kas Negara setempat, terhitung sejak bulan : Juni 1999



***LAMPIRAN 2:***  
***(Bukti Kelengkapan Permohonan***  
***Pengalihan Hak atas Tanah)***

***Lampiran 2 d:***  
***Surat Izin Penghunian Ruman Tahun 2025***



**PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR  
DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN  
PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA**

Jl. Gayung Kebonsari No. 169 Telp. (031) 8287275 (Hunting) Fax. (031) 8292270  
SURABAYA – 60233

**KEPUTUSAN**

**KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA  
PROVINSI JAWA TIMUR**

NOMOR : 100.3.5/ **15** /105/2025

**TENTANG**

**SURAT IZIN PENGHUNIAN / SEWA ASET DAERAH**

- Membaca** : Surat Permohonan Penghunian Aset Daerah  
**Nama** : Hj. Yayuk Sri Rahayu **NIK** : 3578086612600005
- Menimbang** : Bahwa pemohon yang namanya sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini telah selesai melakukan sewa beli terhadap Bangunan Rumah Daerah yang berlokasi di Jl. Mojo 60 Surabaya.
- Mengingat** :
1. Undang - undang Nomor 32 Tahun 2004, Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004, Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
  2. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994, Tentang Rumah Negara (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3573) sebagaimana telah berubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4515);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1994, Tentang Penghunian Rumah oleh bukan pemilik;
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007, tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana telah diubah Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
  7. Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah Nomor 373/KPTS/M/2001 tentang Sewa Rumah Negara;
  8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Barang Milik Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 4, Seri E);
  9. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 51 Tahun 2012, Tentang Tata Cara Penggunaan Rumah Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

10. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 10 Tahun 2017, Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.
11. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 108 Tahun 2018, Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024, Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.

### **MEMUTUSKAN**

- Pertama** : Memberikan izin kepada Pemohon untuk menyewa Aset Daerah Berupa Tanah Milik Penggunaan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur sebagaimana tersebut dalam lampiran.
- Kedua** : Terhadap sewa Aset Daerah dimaksud, Pemohon yang Bersangkutan diwajibkan membayar sewa dan dibayarkan ke Kas Daerah Provinsi Jawa Timur melalui Bendahara Penerimaan pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur pada setiap bulannya.
- Ketiga** :
  - a. Surat Izin Penghunian ( SIP ) Aset Daerah berlaku 3 (tiga) Tahun sejak tanggal diterbitkannya dan dapat diperpanjang kembali sesuai Ketentuan yang berlaku;
  - b. Dalam hal Pemohon yang bersangkutan Meninggal Dunia maka SIP dinyatakan tidak berlaku lagi dan harus diajukan permohonan pembuatan SIP baru;
  - c. Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sesudah SIP diterima, Pemohon yang ditunjuk harus menghuni aset Daerah secara tetap dan tidak dibenarkan dialihkan kepada pihak lainnya;
- Keempat** : Atas penghuni Aset Daerah dimaksud, pemohon diwajibkan menjalankan Ketentuan Penghunian Aset daerah dimaksud yaitu :
  - a. Pemohon diwajibkan membayar biaya yang berkaitan dengan penghunian aset daerah dimaksud yaitu antara lain Listrik, Telepon, Air, Pajak Bumi dan Bangunan dan lain-lain berdasar peraturan yang berlaku;
  - b. Pemohon dilarang mengurangi, menambah dan merubah bentuk fisik bangunan aset daerah tanpa sepengetahuan Pengurus Barang Aset;
  - c. Pemohon dilarang menggunakan seluruh atau sebagian aset daerah dimaksud untuk keperluan lain;
- Kelima** :
  - a. Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur Tidak menyediakan biaya pengganti atas segala biaya yang dikeluarkan Pemohon berkaitan dengan pemeliharaan bentuk fisik rumah daerah dimaksud;
  - b. Apabila pemohon telah melaksanakan pemeliharaan, perubahan dan atau penambahan bentuk fisik yang melekat pada Aset Daerah dimaksud menjadi hak Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur dan penghuni tidak berhak menuntut Ganti Rugi;
- Keenam** : Apabila pemohon meninggalkan atau mengosongkan Aset Daerah yang dihuni, Penghuni wajib melapor dan menyerahkan SIP serta Menunjukkan bukti pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan serta kwitansi terakhir atas rekening

telepon, listrik dan air kepada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur.

- Ketujuh** : Pada saat meninggalkan Aset Daerah pemohon dilarang membawa barang Inventaris yang merupakan Aset Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur yang berada di dalam Aset Daerah yang bersangkutan, Penyerahan Berkas-berkas dituangkan dalam Berita Acara Penyerahan.
- Kedelapan** : Aset Daerah yang disewa terletak di **Jl. Mojo Kidul 60, Surabaya** dengan besarnya sewa Aset Daerah yang ditempati sebesar = **Rp 6.116.544 / Tahun** atau **Rp 510.000 / Bulan**.
- Kesembilan** : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : di Surabaya  
Pada tanggal : 2 Januari 2025

**KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT,  
KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA  
PROVINSI JAWA TIMUR**



**INYOMAN GUNADI, S.T., M.T.**

Pembina Utama Muda  
NIP. 19690726 19903 1 006

Tembusan Kepada Yth. :

1. Sdr. Inspektur Provinsi Jawa Timur
2. Sdr. Kepala Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Jawa Timur
3. Sdr. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
4. Sdr. Bendahara Penerimaan pada Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur
5. Sdr. Pemohon yang bersangkutan.



LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA PROVINSI JAWA TIMUR  
NOMOR: 100.3.5/ ..15... /105/2025  
TANGGAL: 2 Januari 2025

No	Nama / NIK	Tempat/tgl lahir	Pangkat/Gol	Jabatan	Letak Aset Daerah	Luas Tanah	Luas Bangunan	Besaran Sewa (bulan)
1	2	3	4	5	6	7	8	10
1	Hj. Yayuk Sri Rahayu NIK. 3578086612600005	Blitar, 26 Desember 1960	-	Pensiunan	Jl. Mojo Kidul 60, Surabaya	128	0	Rp. 510.000

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

N a m a : Hj. Yayuk Sri Rahayu

N I K : 3578086612600005

Pekerjaan/Jabatan : -

Alamat Rumah : Jl. Mojo Kidul 60, Surabaya

1. Bahwa saya bersedia memelihara dan menjaga Aset Daerah sebaik-baiknya dan akan mematuhi dan mentaati segala ketentuan-ketentuan yang berlaku tentang hak dan kewajiban penggunaan rumah daerah.
2. Bahwa saya bersedia untuk membayar Sewa Aset Daerah setiap Bulannya serta biaya lainnya yang berkaitan dengan penghunian Aset Daerah ( Listrik, Telepon, PDAM, PBB ) dan biaya-biaya lain yang ditetapkan sesuai ketentuan yang berlaku.
3. Bahwa saya bersedia untuk tidak menambah atau mengurangi bentuk bangunan secara masif rumah daerah sesuai dengan peraturan penggunaan Aset Daerah yang berlaku.
4. Bahwa apabila saya melaksanakan pemeliharaan, perubahan dan atau menambah bentuk fisik atas Aset daerah, maka segala pemeliharaan, perubahan dan atau penambahan bentuk fisik yang melekat pada rumah daerah dimaksud menjadi hak milik Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur dan saya tidak akan menuntut ganti rugi atau biaya pengganti atas segala biaya yang telah saya keluarkan berkaitan dengan pemeliharaan, perubahan dan atau penambahan fisik aset daerah dimaksud.
5. Bahwa saya bersedia untuk meninggalkan Aset Daerah tanpa meminta ganti rugi bilamana masa hunian saya habis masa berlakunya dan tidak diperpanjang lagi Perjanjian Sewanya.
6. Bahwa saya bersedia tidak mempergunakan aset daerah untuk kepentingan Jaminan Bank, tidak dikontrakkan ke pihak lain dan lain sebagainya yang merugikan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur.
7. Bahwa apabila saya melanggar surat pernyataan ini, maka saya bersedia dituntut sebagaimana ketentuan yang berlaku

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa ada paksaan dari siapapun juga.

Surabaya, 31-12-2024

Yang membuat pernyataan

Mengetahui,  
**Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan  
Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Jawa  
Timur**



**NYOMAN GUNADI, S.T., M.T.**  
NIP. 19690726 199903 1 006



**Hj. Yayuk Sri Rahayu**  
NIK. 3578086612600005

### Perhitungan Besaran Sewa Rumah Daerah 2025-2027

Nama Penghuni : Hj. Yayuk Sri Rahayu  
NIK : 3578086612600005  
Alamat Aset Daerah : Jl. Mojo Kidul 60, Surabaya

Pergub Jawa Timur No. 10 Tahun 2010, Pergub Jawa Timur No. 42 Tahun 2012 dan Pergub Jawa Timur No. 108 Tahun 2018

**Rumus  $((3,33\% \times Lt \times \text{Nilai Tanah}) + (6,64\% \times Lb \times Hs \times Nsb)) \times \text{Faktor Penyesuaian}$**

Keterangan :

Lt = Luas Tanah (m<sup>2</sup>)  
Nilai Tanah = Nilai Tanah sesuai NJOP (m<sup>2</sup>)  
Lb = Luas Bangunan (m<sup>2</sup>)  
Hs = Harga satuan bangunan (Rp /m<sup>2</sup>)  
Nsb = Nilai sisa bangunan (%)

Perhitungan :  $((3,33\% \times Lt \times \text{Nilai Tanah}) + (6,64\% \times Lb \times Hs \times Nsb)) \times \text{Faktor Penyesuaian}$   
:  $((3,33\% \times 128 \times 2870000) + (6,64\% \times 0 \times 6164000 \times 20\%)) \times 50\%$

Tahunan : Rp. 6.116.544

Bulanan : Rp. 509.712

Dibulatkan : **Rp. 510.000 / Bulan**

***LAMPIRAN 2:***  
***(Bukti Kelengkapan Permohonan***  
***Pengalihan Hak atas Tanah)***

***Lampiran 2 e:***  
***Surat Kuasa Penghunian Rumah***



## SURAT KUASA.

Pada hari ini, RABU tanggal SATU bulan APRIL tahun SERIBU SEMBILAN RATUS SEMBILAN PULUH DUA, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. N a m a : Ir. BN SASONGKO.

Alamat : Jl. Prapen Indah V Blok G. No: 20 Surabaya.

Selanjutnya disebut pihak ke I.

2. N a m a : Harno Widayat.

Alamat : Darmo Indah Selatan FF 29 Surabaya.

Selanjutnya disebut pihak ke II.

Pihak ke I memberikan kuasa kepada pihak ke II untuk menghuni rumah di Jalan Mojo IV No: 65 Surabaya.


Sebagai tindak lanjut (konsekwensi) atas pemberian kuasa tsb. diatas, berlaku ketentuan-ketentuan sbb :

1. Pihak ke I menyerahkan hak penghunian atas rumah di Jalan Mojo IV No: 65 Surabaya (Sesuai S.I.P. No: 07/KPTS/JGNDS/80 Tanggal: 28 Januari 1980.) kepada pihak ke II.
2. Pihak ke II berhak mengurus pengalihan hak penghunian tsb. No: 1 dari atas nama pihak ke I menjadi atas nama pihak ke II, sesuai prosedur yang berlaku.
3. Pihak ke II berhak mengurus proses pembelian rumah tsb. untuk dibeli/dimiliki oleh pihak ke II, sesuai prosedur yang berlaku.
4. Sejak saat menerima kuasa dari pihak ke I ini, pihak ke II bertanggung jawab atas semua beban pengeluaran biaya yang akan timbul, baik untuk mengurus pengalihan hak, proses pembelian, sewa rumah, listrik, air dan lain-lain-2 pengeluaran yang menyangkut masalah rumah tsb.

Demikian surat kuasa ini dibuat oleh kedua belah pihak dan berlaku sejak di tanda tangani bersama.

PIHAK KE II :

Yang Diberi Kuasa.



HARNO WIDAYAT.

PIHAK KE I :

Yang memberi Kuasa.



  
Ir. BN SASONGKO.

*LAMPIRAN 2:*

*(Bukti Kelengkapan Permohonan  
Pengalihan Hak atas Tanah)*

*Lampiran 2 f:*

*Surat Perjanjian Sewa Beli Rumah  
Negara*

## SURAT PERJANJIAN SEWA BELI

Nomor : PER. 945 / SBY / V / 2001

Pada hari ini Senin tanggal dua puluh satu bulan Mei tahun dua ribu satu yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : DR. Ir. EDDY INDRAYANA  
Jabatan : KEPALA DINAS PERMUKIMAN PROPINSI JAWA TIMUR  
Alamat kantor : Jl. Gayung Kebonsari 169 Surabaya

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah sebagai wakil Pemerintah Republik Indonesia berdasarkan Surat Kuasa Direktur Jenderal Pengembangan Permukiman Nomor : 217/KPTS - PHN/Ms./2000 tanggal 30 Nopember 2000 selanjutnya disebut PIHAK KESATU

dan

Nama : Ir. BN. S A S O N G K O  
Tempat/tanggal lahir : Tulungagung, 23 Desember 1948  
NIP/ ~~HRP/No. SK-Pensiun~~ : 110 016 260  
Pangkat/golongan : Penata TK. I ( III / d )  
Jabatan/Pekerjaan : Kepala DPU Cipta Karya Daerah Kab. Dati II Lamongan  
Instansi tempat bekerja : Kantor Wilayah Dep. PU Prop. Jawa Timur  
Alamat tempat tinggal : Jl. Mojo IV No. 65

selanjutnya disebut PIHAK KEDUA,

Kedua belah pihak sepakat untuk mengadakan perjanjian sewa-beli sebuah Rumah Negara golongan III, berdasarkan Undang-Undang Nomor 72 Tahun 1957, Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994, Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 40 Tahun 1974 dan nomor 136 Tahun 1999 yang terletak di :

Nama tempat/Kota : Surabaya  
Jalan : Mojo No. 65  
Kecamatan : Gubeng  
Kota/Kabupaten : Surabaya  
Propinsi : Jawa Timur  
Huruf Daftar nomor : AA.20.616  
Luas lantai bangunan : 99,75 m2  
Konstruksi : Permanen  
Beserta tanah pekarangannya,  
Luas : - m2  
Berbatasan sebelah,  
Utara : -  
Selatan : -  
Barat : -  
Timur : -



dengan harga rumah : Rp. 7.367.500,00 ( tujuh juta tiga ratus enam puluh  
tujuh ribu lima ratus rupiah = - - - - - )  
beserta ganti rugi atas tanahnya : Rp ( - - - - -  
- - - - - )  
sehingga harga pengalihan hak rumah ~~dan ganti rugi atas tanah seluruhnya~~ menjadi  
: Rp 7.367.500,00 ( tujuh juta tiga ratus enam puluh  
tujuh ribu lima ratus rupiah = - - - - - )  
- - - - - )

dengan ketentuan sebagai berikut :

#### Pasal 1

PIHAK KESATU menyatakan mengalihkan hak rumah tersebut di atas beserta ganti rugi atas tanahnya dengan cara sewa-beli kepada PIHAK KEDUA berdasarkan permohonan pengalihan hak Nomor : ..... Tanggal ..... Mei 1999 ..... berikut lampiran-lampirannya.

#### Pasal 2

PIHAK KESATU dibebaskan dari segala tuntutan hukum atas kemungkinan adanya cacat-cacat yang tersembunyi pada rumah tersebut.

#### Pasal 3

1. Cara pembayaran dilakukan sebagai berikut :

- a. Angsuran pertama sebesar Rp 368.375,00 ( tiga ratus enam puluh delapan ribu  
tiga ratus tujuh puluh lima rupiah = - - - - - )  
yaitu 5 % ( lima per seratus) dari harga pengalihan hak rumah beserta ganti rugi atas tanahnya telah dibayar oleh PIHAK KEDUA ke rekening melalui Bank Pemerintah / Kantor Perbendaharaan Dan Kas Negara melalui Bank Negara Indonesia (BNI) dengan tanda bukti setoran Nomor : ..... Tanggal : 17 Mei 2001 .....
- b. Sisanya sebesar Rp 6.999.125,00 ( enam juta sembilan ratus sembilan puluh  
sembilan ribu seratus dua puluh lima rupiah = - - - - - )  
akan diangsur dalam jangka waktu paling lambat 240 (dua ratus empat puluh) bulan, sedikit-dikitnya dengan angsuran yang sama sebesar Rp 29.300 ( dua puluh sembilan ribu  
tiga ratus rupiah = - - - - - )  
dibayar ke Bank Pemerintah/Kantor Perbendaharaan Dan Kas Negara Surabaya I .....  
masing-masing selambat-lambatnya tanggal 10 bulan berikutnya dan mulai berlaku pada bulan Juni 2001 .....
- c. Angsuran terakhir sebesar Rp 25.725,00 ( dua puluh lima ribu tujuh ratus dua  
puluh lima rupiah = - - - - - )

2. Atas kehendak sendiri, PIHAK KEDUA dapat membayar angsuran untuk bulan yang sedang berjalan sekaligus dengan beberapa angsuran untuk bulan-bulan berikutnya dengan ketentuan bahwa angsuran terakhir baru dapat dilunasi paling pendek dalam jangka waktu 60 (enam puluh) bulan terhitung mulai perjanjian sewa beli ini ditanda tangani.



3. Meskipun PIHAK KEDUA telah melunasi seluruh angsuran, penyerahan hak milik rumah dan pelepasan hak atas tanah dari PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA, baru dapat dilakukan setelah jangka waktu paling cepat 5 (lima) tahun terhitung sejak perjanjian sewa beli ditanda-tangani, kecuali terkena rencana tata ruang kota, yang ditetapkan oleh Pejabat berwenang.

#### **Pasal 4**

1. Setelah seluruh angsuran dibayar lunas dan jangka waktu paling cepat dipenuhi, maka :
  - a. PIHAK KEDUA mengajukan permohonan penyerahan hak milik atas rumah dan pelepasan hak atas tanah, kepada PIHAK KESATU.
  - b. PIHAK KEDUA harus mengajukan permohonan sesuatu hak atas tanah kepada Kantor Pertanahan setempat, sesuai ketentuan Perundang-undangan yang berlaku, setelah memperoleh keputusan pelepasan hak atas tanah dari PIHAK KESATU.
2. PIHAK KEDUA belum menjadi Pemilik rumah beserta tanahnya atau tidak beserta tanahnya, sebelum penyerahan hak tersebut dalam ayat 1 pasal ini dilakukan.
3. Biaya-biaya yang berkenaan dengan penyerahan dan pemberian hak tersebut dalam ayat 1 pasal ini dibebankan kepada PIHAK KEDUA.

#### **Pasal 5**

Selama waktu sewa beli berlangsung PIHAK KEDUA :

1. diwajibkan membayar angsuran seperti tersebut dalam pasal 3 di atas dan memelihara rumah serta tanah dengan sebaik-baiknya;
2. dilarang :
  - a. menjual/memindah-tangankan sebagian atau seluruh rumah beserta tanahnya
  - b. menyerahkan sebagian atau seluruh rumah beserta tanah untuk ditempati PIHAK KETIGA, kecuali dengan ijin tertulis PIHAK KESATU.
  - c. mengubah bentuk dan pembagian ruangan-ruangan rumah sesuai dengan gambar terlampir, kecuali dengan ijin tertulis PIHAK KESATU.

#### **Pasal 6**

1. Apabila menurut PIHAK KESATU, PIHAK KEDUA tidak memenuhi kewajiban-kewajiban atau melakukan pelanggaran-pelanggaran atas larangan-larangan tersebut dalam perjanjian ini, PIHAK KESATU memberikan peringatan-peringatan tertulis kepada PIHAK KEDUA yaitu peringatan pertama, kedua dan ketiga (terakhir) masing-masing dalam jangka waktu 1 (satu) bulan untuk secepat mungkin memenuhi kewajiban-kewajibannya dan atau mengembalikan keadaan seperti sebelum pelanggaran-pelanggaran dilakukan.
2. Setiap keterlambatan pembayaran angsuran bulanan dikenakan denda 15 % (lima belas persen) dari angsuran bulanan yang terlambat dan pembayarannya dilakukan bersama-sama dengan pembayaran angsuran bulanan yang bersangkutan.
3. Sebelum denda-denda keterlambatan dalam ayat 2 pasal ini dilunasi oleh PIHAK KEDUA maka PIHAK KESATU belum dapat melakukan penyerahan hak milik atas rumah dan melepaskan hak atas tanah sebagaimana dimaksud pasal 4 ayat 1 dan 2 surat perjanjian ini.

#### Pasal 7

Perjanjian ini dapat dibatalkan secara sepihak oleh PIHAK KESATU, apabila PIHAK KEDUA :

1. tidak mentaati peringatan terakhir sebagaimana tersebut dalam pasal 6 ayat 1;
2. ternyata pernah membeli atau memperoleh rumah dari Negara berdasarkan Peraturan-perundang-undangan yang berlaku;
3. dalam masa perjanjian sewa beli, diberhentikan tidak dengan hormat atau diberhentikan dengan hormat kepegawaiannya, tanpa menerima hak pensiun atau dicabut hak pensiunnya.
4. dalam masa perjanjian sewa beli, atas kehendak sendiri tidak memenuhi lagi persyaratan tersebut dalam pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994.

#### Pasal 8

Apabila perjanjian dibatalkan karena PIHAK KEDUA tidak memenuhi syarat-syarat perjanjian ini, maka sebesar 10 % (sepuluh per seratus) dari pembayaran yang telah dilakukan menjadi hak PIHAK KESATU dan sisanya dikembalikan kepada PIHAK KEDUA menurut ketentuan tata usaha Keuangan Negara.

#### Pasal 9

1. Apabila PIHAK KEDUA meninggal dunia dalam masa perjanjian sewa beli, maka ahli warisnya dapat meneruskan perjanjian ini.
2. Apabila PIHAK KEDUA meninggal dunia dalam masa perjanjian sewa beli tanpa meninggalkan ahli waris, maka perjanjian sewa beli dapat diteruskan oleh ahli warisnya menurut ketentuan Hukum Perdata.

#### Pasal 10

1. Apabila dalam masa perjanjian sewa beli, rumah dan tanah dimaksud musnah atau rusak berat sehingga tidak dapat dipergunakan atau ditempati lagi, sedangkan kemusnahan atau kerusakan itu terjadi diluar kemampuan kedua belah pihak, maka perjanjian sewa beli ini batal menurut hukum.
2. Apabila yang musnah atau rusak berat hanya rumahnya saja, sedangkan kemusnahan atau kerusakan itu terjadi diluar kemampuan kedua belah pihak, maka perjanjian sewa beli dapat dilanjutkan hanya atas tanahnya saja.

#### Pasal 11

Untuk keperluan pemeriksaan dan pengawasan pelaksanaan perjanjian ini, PIHAK KESATU atau petugas yang ditunjuk dengan memperlihatkan surat penugasan kepada PIHAK KEDUA, berhak masuk ke dalam rumah dan pekarangannya yang disewa belikan, pada waktu jam-jam kerja sekalipun PIHAK KEDUA keberatan.

#### Pasal 12

Biaya administrasi yang berkenaan dengan pembuatan perjanjian ini, menjadi beban dan tanggungjawab PIHAK KEDUA dan harus dibayarkan ke Bank Pemerintah/Kantor Perbendaharaan Dan Kas Negara **di Surabaya**.

#### Pasal 13

Untuk pelaksanaan perjanjian sewa beli ini beserta segala akibat hukumnya, kedua belah pihak memilih tempat kedudukan yang tetap dan syah dikantor PIHAK KESATU.

#### Pasal 14

PIHAK KEDUA menyatakan bahwa sebelum menanda tangani perjanjian ini, telah membaca dan mengerti dengan jelas serta memahami isi perjanjian.



**Pasal 15**

1. Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 7 (tujuh), lembar kesatu dan lembar kedua dibubuhi materai secukupnya atas biaya PIHAK KEDUA, dan semua mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan rincian sebagai berikut :
  - a. lembar kesatu diberikan kepada PIHAK KEDUA;
  - b. lembar kedua sampai dengan keempat disimpan oleh PIHAK KESATU;
  - c. Lembar kelima diberikan kepada Direktur Jenderal Pengembangan Permukiman cq. Kepala Bagian Pengelolaan Gedung dan Rumah Negara di Jakarta;
  - d. Lembar keenam di berikan kepada Sdr. Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara **di Surabaya I** untuk dasar penagihan pembayaran;
  - e. Lembar ketujuh diberikan kepada Ketua Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta.
2. Perjanjian ini mulai berlaku pada tanggal ditanda tangani.


Surabaya, **21 Mei 2001**

PIHAK KEDUA



( **Ir. BN. SASONGKO**  
**NIP. 110 016 260**

PIHAK KESATU



Nomor :  
Perihal : Pernyataan Membeli rumah

Surabaya, **10 Mei 2001**

Kepada Yth.  
Sdr. Direktur Jenderal Pengembangan  
Permukiman  
Jl. Patimura No. 20  
JAKARTA SELATAN

Dengan Hormat,

Berkenaan dengan surat Saudara Nomor : **HK.02.03 -Me.5/293**  
tanggal **30 Maret 2001** beserta lampirannya yaitu salinan surat keputusan  
Direktur Jenderal Pengembangan Permukiman Nomor : **217/KPTS-PHRN/Me.5/2000**  
tanggal **30 November 2000** dengan ini kami menyatakan sebagai berikut :

1. Menyetujui membeli Rumah Negara Golongan III (tiga) Hdn. **AA. 20.616**  
terletak di **Jln. Mojo IV Nomor 65 Gubeng Surabaya**  
dengan harga yang telah ditetapkan dalam surat keputusan Saudara tersebut.
2. Sanggup : a. Melakukan pembayaran angsuran pertama sebesar **5** % dari harga penjualan yang  
ditetapkan yaitu **5** % x Rp. **7.367.500,00** Rp. **368.375,00**  
selambat - lambatnya 6 (enam) bulan terhitung tanggal surat keputusan Saudara  
termaksud.
- b. Melakukan pembayaran angsuran - angsuran bulanan sampai dengan angsuran terakhir  
selama - lamanya 240 (dua ratus empat puluh) bulan.
3. Memenuhi segala persyaratan / ketentuan dalam pelaksanaan penjualan.

Demikian pernyataan ini kami buat untuk mendapatkan penyelesaian selanjutnya.

Hormat kami,

Materai

20.000



Ir. BN. SASONGKO

TEMBUSAN disampaikan kepada :

1. Menteri Keuangan di Jakarta
2. Menteri Permukiman dan Pengembangan Wilayah
3. Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara **di Surabaya I**





**DEPARTEMEN PERMUKIMAN DAN PRASARANA WILAYAH  
DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN**  
Jalan Pattimura No. 20 – Kebayoran Baru – Jakarta Selatan, telepon (021) 72798776



Nomor : HK.02.03-Me.5/ 293  
Lampiran : 1 (satu) Salinan Keputusan Dirjen Bangkim.

Jakarta, 30 Maret 2001

Kepada  
Yth. Sdr Ir. BN. Sasongko  
Jln. Mojo IV nomor 65  
Surabaya.

Perihal : **Pemberitahuan Keputusan pengalihan hak dan penetapan harga  
pengalihan hak rumah negara golongan III**

Berkenaan dengan permohonan Saudara yang disampaikan oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya Propinsi Jawa Timur tanggal 6 Januari 2000 nomor 845.1/14406/102/2000 untuk membeli rumah Negara yang dewasa ini Saudara tempati dengan ini diberitahukan sebagai berikut :

1. Setelah berkas permohonan Saudara disertai Berita Acara Penaksiran dari Panitia Penaksir dan Berita Acara Penilaian dari Panitia Penilai disampaikan kepada kami untuk memperoleh pertimbangan dan putusan, maka dengan Keputusan Direktur Jenderal Pengembangan Permukiman nomor 381/KPTS-PHRN/MS/2000 tanggal 5 Nopember 2000 (foto kopi terlampir) Rumah Negara Golongan III yang dewasa ini Saudara tempati dapat dialihkan haknya kepada Saudara dengan harga Rp.7.367.500,- (tujuh juta tiga ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).
2. Perjanjian sewa-beli antara Kepala Dinas Permukiman Propinsi Jawa Timur dengan Saudara baru dapat dibuat setelah Saudara melakukan penysetoran angsuran pertama paling sedikit :  $5\% \times \text{Rp. 7.367.500,-}$  yaitu sebesar = Rp.368.375,- ( tiga ratus enam puluh delapan ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah.) ke Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara/Bank Pemerintah di Surabaya. Penysetoran angsuran pertama ini harus Saudara lakukan selambat-lambatnya 6 (enam) bulan terhitung tanggal Surat Pemberitahuan ini. Sisanya yaitu sebesar Rp 6.999.125,- (enam juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu seratus dua puluh lima rupiah) diangsur dalam jangka waktu 240 (dua ratus empat puluh) bulan, paling sedikit dengan angsuran bulanan yang sama sebesar Rp 29.300,- (dua puluh sembilan ribu tiga ratus rupiah)
3. Atas kehendak Saudara, Saudara dapat membayar angsuran untuk bulan yang sedang berjalan sekaligus dengan beberapa angsuran untuk bulan-bulan berikutnya dengan catatan angsuran terakhir sebesar Rp 25.725,- ( dua puluh lima ribu tujuh ratus dua puluh lima rupiah ) baru dapat dilunasi pada bulan terakhir masa berlakunya sewa-beli rumah.

Demikianlah agar Saudara maklum dan segera menghubungi Kepala Dinas Permukiman Propinsi Jawa Timur di Surabaya untuk penjelasan seperlunya.

AN DIREKTUR BINA TEKNIK  
DIREKTORAT JENDERAL  
PERUMAHAN DAN  
PERMUKIMAN  
KEPALA SUB-DIREKTORAT GEDUNG DAN RUMAH NEGARA



Ir. MONO, MA  
NIP. 110026115

Salinan disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Keuangan di Jakarta.
2. Menteri Permukiman Dan Prasarana Wilayah di Jakarta.
3. Direktur Bina Teknik Direktorat Jenderal Perumahan Dan Permukiman di Jakarta.
4. Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara di Surabaya
5. Kepala Dinas Permukiman Propinsi Jawa Timur di Surabaya.



**KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL  
PENGEMBANGAN PERMUKIMAN  
NOMOR : 217/KPTS-PHRN/MS/2000**

**TENTANG :**

**PERSETUJUAN DAN PEMBERIAN KUASA PENGALIHAN HAK  
RUMAH NEGARA GOLONGAN III HDNo. AA.20.616 TANPA  
GANTI RUGI ATAS TANAHNYA TERLETAK DI JALAN  
MOJO IV NOMOR 65 GUBENG SURABAYA  
BESERTA PENETAPAN HARGA PENGALIHAN HAKNYA**

**DIREKTUR JENDERAL  
PENGEMBANGAN PERMUKIMAN**

**Menimbang :**

- a. Bahwa permohonan pengalihan hak Rumah Negara atas nama Sdr. Ir. BN. SASONGKO untuk pengalihan hak Rumah Negara Golongan III HDNo. AA. 20.616 yang dewasa ini ditempatinya terletak di Jalan Mojo IV Nomor 65 Gubeng Surabaya yang disampaikan oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya Propinsi Daerah Tk.I Jawa Timur dengan Surat Pengantar nomor 845.1/4406/102/2000 tanggal 06 Januari 2000 menurut pemeriksaan telah memenuhi syarat.
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Penaksiran dari Panitia Penaksir Wilayah V Surabaya nomor --- tanggal 7 Oktober 1999 dan Berita Acara Penilaian dari Panitia Penilai Prop.Dati I Jawa Timur nomor 381/BA/PANPENI/99 tanggal 5 Nopember 1999 telah ditetapkan taksiran harga rumah beserta ganti rugi atas tanahnya.
- c. bahwa berdasarkan taksiran harga rumah beserta ganti rugi atas tanahnya yang ditetapkan oleh Panitia Penaksir dan Panitia Penilai tersebut di atas, Direktur Jenderal Pengembangan Permukiman telah menentukan pedoman penetapan harga pengalihan hak Rumah Negara tanpa ganti rugi atas tanahnya dengan surat nomor 171/KH/Jatim/2000 tanggal 30 Nopember 2000.
- d. bahwa menurut penelitian, rumah yang dimohon adalah Rumah Negara Golongan III yang telah berumur 10 tahun lebih, tidak dalam sengketa dan status tanahnya adalah Tanah Pemerintah Daerah Tk.I Propinsi Jawa Timur berdasarkan Surat Rekomendasi dari Pemerintah Daerah Tk.I Propinsi Jawa Timur Nomor 593/5455/044/1997 tanggal 15 Mei 1999, maka rumah tersebut telah memenuhi syarat untuk pengalihan hak tanpa ganti rugi atas tanahnya berdasarkan Undang-Undang R.I nomor 72 tahun 1957, jls. Peraturan Pemerintah R.I nomor 40 tahun 1994, Keputusan Presiden R.I nomor 40 tahun 1974 dan Keputusan Presiden R.I nomor 136 tahun 1999 tanggal 10 Nopember 1999.

**Mengingat :**

1. Undang-Undang R.I nomor 72 tahun 1957.
2. Peraturan Pemerintah R.I nomor 40 tahun 1994.
3. Keputusan Presiden R.I nomor 40 tahun 1974.
4. Keputusan Presiden R.I nomor 136 tanggal 10 Nopember 1999.
5. Keputusan Bersama Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga Listrik dan Menteri Keuangan  
nomor 211/KPTS/1974 tanggal 22 Agustus 1974 jls Keputusan Bersama Menteri  
KEP-1189/MK/IV/8/1974 44/KPTS/1984  
Pekerjaan Umum dan Menteri Keuangan nomor 215/KMK.01/1984 tanggal 9 Maret 1984 dan  
nomor 509/KPTS/1988 tanggal 17 September 1988.  
809.a/KMK.03/1988
6. Keputusan Menteri Permukiman dan Pengembangan Wilayah nomor 01/KPTS/1999  
tanggal 21 Desember 1999.
7. Keputusan Menteri Permukiman dan Pengembangan Wilayah nomor 03/KPTS/M/XII/1999  
tanggal 10 Desember 1999.
8. Keputusan Menteri Permukiman dan Pengembangan Wilayah nomor 07/KPTS/M/2000  
tanggal 5 Januari 2000.



7. Keputusan Menteri Permukiman dan Pengembangan Wilayah nomor 03/KPTS/M/XII/1999 tanggal 10 Desember 1999.
8. Keputusan Menteri Permukiman dan Pengembangan Wilayah nomor 07/KPTS/M/2000 tanggal 5 Januari 2000.
9. Keputusan Menteri Permukiman dan Pengembangan Wilayah nomor 08/KPTS/M/2000 tanggal 5 Januari 2000.
10. Keputusan Direktur Jenderal Cipta Karya nomor 2/25/KPTS/CK/1974 tanggal 25 September 1974.
11. Keputusan Direktur Jenderal Pengembangan Permukiman Departemen Permukiman dan Pengembangan Wilayah nomor 89/KPTS/DJPKIM/03/2000 tanggal 1 Maret 2000.

### MEMUTUSKAN

Menetapkan :

**PERTAMA :**

Menyetujui pengalihan hak Rumah Negara Golongan III HDNo. AA20.616 tanpa tanahnya terletak di **Jalan Mojo IV No. 65 Gubeng Surabaya** dengan cara sewa beli kepada **Sdr. Ir. BN. Sasongko** Pegawai Negeri Kantor Wilayah Departemen Pekerjaan Umum Propinsi Jawa Timur dengan harga rumah **Rp 7.367.500,-** ( tujuh juta tiga ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus rupiah ) yaitu sebesar 50% (lima puluh perseratus) dari harga taksiran yang telah ditetapkan sebagai pedoman penetapan harga pengalihan hak rumah dan tanpa ganti rugi atas tanahnya dengan ketentuan pembayaran :

angsuran pertama paling sedikit 5 % (lima perseratus) dari **Rp 7.367.500,-** ( tujuh juta tiga ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus rupiah ) yaitu sebesar **Rp.368.375,-** ( tiga ratus enam puluh delapan ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah ) harus disetorkan oleh **Sdr. Ir. BN. Sasongko** ke Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara /Bank Pemerintah di Surabaya pada saat perjanjian sewa-beli ditandatangani.

Sisanya sebesar **Rp 6.999.125,-** ( enam juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu seratus dua puluh lima rupiah ) diangsur dalam jangka waktu paling lama 240 (dua ratus empat puluh) bulan, paling sedikit dengan angsuran bulanan yang sama sebesar **Rp.29.300,-** ( dua puluh sembilan ribu tiga ratus rupiah ) dengan catatan, angsuran terakhir sebesar **Rp 25.725,-** ( dua puluh lima ribu tujuh ratus dua puluh lima rupiah ) baru dapat dilunasi paling pendek dalam jangka waktu 60 (enam puluh) bulan terhitung mulai perjanjian sewa beli ditanda tangani.

**KEDUA :**

Menunjuk dan memberi kuasa kepada Saudara Kepala Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Jawa Timur untuk melakukan pengalihan hak rumah negara tersebut kepada **Sdr. Ir. BN. Sasongko** dengan perjanjian sewa beli menurut contoh perjanjian sewa-beli yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Bersama Menteri Pekerjaan Umum dan Menteri

Keuangan Nomor 44/KPTS/1984  
215/KMK.01/1984 tanggal 9 Maret 1984 dan menyampaikan perjanjian sewa-beli tersebut kepada :

- a. lembar kesatu yang dibubuhi bea materai diberikan kepada Pihak Kedua.
- b. lembar kedua yang dibubuhi bea materai dan lembar ketiga serta lembar keempat disimpan oleh Pihak Kesatu (Kepala Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Jawa Timur) di Surabaya
- c. lembar kelima diberikan kepada Direktorat Jenderal Pengembangan Permukiman di Jakarta.

**KETIGA :**


Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya bila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini .

DITETAPKAN DI : J A K A R T A  
PADA TANGGAL : 30 NOPEMBER 2000

A.N. DIREKTUR JENDERAL  
PENGEMBANGAN PERMUKIMAN  
SEKRETARIS,  
  
**H. SUPARDI**  
NIP. 110020704

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta.
2. Kepala Badan Pertanahan Nasional di Jakarta
3. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan di Jakarta
4. Direktur Jenderal Anggaran Departemen Keuangan di Jakarta.
5. Sekretaris Jenderal Departemen Permukiman dan Pengembangan Wilayah di Jakarta.
6. Direktur Jenderal Pengembangan Permukiman Departemen Permukiman dan Pengembangan Wilayah di Jakarta.
7. Inspektur Wilayah I (satu) Inspektorat Jenderal Departemen Permukiman dan Pengembangan Wilayah di Jakarta.
8. Gubernur/Kepala Daerah Tk.I Jawa Timur di Surabaya.
9. Kepala Biro Keuangan Departemen Permukiman dan Pengembangan Wilayah di Jakarta.
10. Kepala Biro Umum Menteri Permukiman dan Pengembangan Wilayah di Jakarta.
11. Kepala Dinas PU Cipta Karya Propinsi Daerah Tk.I Jawa Timur di Surabaya.
12. Kepala Kanwil Badan Pertanahan Nasional Propinsi Daerah Tk.I Jawa Timur di Surabaya.
13. Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara di Surabaya.
14. Kepala Bagian Pengelolaan Gedung dan Rumah Negara Sekretariat Direktorat Jenderal Pengembangan Permukiman di Jakarta.
15. Sdr. Ir. BN. SASONGKO, di Jalan Mojo IV Nomor 65 Gubeng Surabaya.

MENGESAHKAN :  
Sesuai dengan asli surat keputusan tersebut  
Sdr. DITETAPKAN  
A.N. KEPALA BIDANG PENGELOLAAN GEDUNG  
DAN RUMAH NEGARA  
Kepala Subbag. Pengelolaan Wul. Tengah  
  
( Ir. ANHAR )  
Nip. 110025406

Surat

( Ir

05.09



ah dan

10

KANTOR PERBENDAHARAAN  
DAN KAS NEGARA  
SURABAYA I  
DI  
SURABAYA

SSBP

( SURAT SETORAN PENERIMAAN  
NEGARA BUKAN PAJAK )

No. ....

Lembar ke **I.**  
Untuk **PENYETOR**

Kode

3	3	0	5
---	---	---	---

- A. 1. Departemen / Lembaga  
2. Unit Organisasi

PERMUKIMAN DAN PRASARANA WILAYAH

DINAS PERMUKIMAN PROPINSI JAWA TIMUR

- B. 1. Nama / Jabatan Penyetor  
2. Alamat

Ir. BN. SASONGKO

Jln. Mojo IV Nomor : 65 Gubeng Surabaya

Kode MAP

0	5	2	3
---	---	---	---

- C. 1. Uraian Penerimaan

Pembayaran Biaya Administrasi Kontrak Sewa

Beli Rumah Negara Gol. III sesuai :

SK. Dirjen BANGKIM Nomor : 217/KPTS-PHRN/Ms.5/2000

Tanggal : 30 Nopember 2000

Kode  
Sub Kel. MAP

0	5	2	0
---	---	---	---

2. Sub Kelompok MAP

Angsuran Sewa Beli

3. Surat Penagihan (SPN)  
atau Surat Pemindahan  
Penagihan Piutang Negara  
(SP3N)

: tgl. .... No. ....

KPKN .....

- D. Jumlah Setoran

Rp. 6.000,00

dengan huruf

~~ENAM RIBU RUPIAH~~

Surabaya tgl. Mei 2001

Penyetor,

( Ir. BN. SASONGKO )

Diisi oleh Bank / Kantor Pos

Tgl. 17 MAY 2001



Naning Anandita

Diisi oleh KPKN.

Telah dibukukan tgl. ....  
( Teraan Kas Register )

KANTOR PERBENDAHARAAN  
DAN KAS NEGARA  
SURABAYA I  
DI  
SURABAYA

**SSBP**

( SURAT SETORAN PENERIMAAN  
NEGARA BUKAN PAJAK )

No. ....

Lembar ke **I.**

Untuk **PENYETOR**

Kode

3	3	0	5
---	---	---	---

A. 1. Departemen / Lembaga

**PERMUKIMAN DAN PRASARANA WILAYAH**

2. Unit Organisasi

**DINAS PERMUKIMAN PROPINSI JAWA TIMUR**

B. 1. Nama / Jabatan Penyetor

**Ir. BN. SASONGKO**

2. Alamat

**Jln. Mojo IV Nomor : 65 Gubeng Surabaya**

Kode MAP

0	5	2	3
---	---	---	---

C. 1. Uraian Penerimaan

**Angsuran ke- I. Sewa Beli Rumah Negara**

**Gol. III. Sesuai SK. Dirjen BANGKIM**

**Nomor: 217/KPTS-PHRN/Ms.5/2000 Tanggal :**

**30 Nopember 2000**

Kode  
Sub Kel. MAP

0	5	2	0
---	---	---	---

2. Sub Kelompok MAP

**Angsuran Sewa Beli**

3. Surat Penagihan (SPN)  
atau Surat Pemindahan  
Penagihan Piutang Negara  
(SP3N)

: tgl/ ..... No. ....

KPKN .....

D. Jumlah Setoran

**Rp. 368.375,00**

dengan huruf

**TIGA RATUS ENAM PULUH DELAPAN RIBU TIGA RATUS TUJUH PULUH LIMA RUPIAH**

Surabaya ..... tgl. .... Mei 2001

Penyetor,



( Ir. BN. SASONGKO )

Diisi oleh Bank / Kantor Pos


Tgl. ....



Diisi oleh KPKN,

Telah dibukukan tgl. ....  
( Teraan Kas Register )






DENAH

RENCANA JAWAB

BANGUNAN TAMBAHAN  
BIAYA SENDIRI


 DIBANGUN DARI DANA  
 RUTIN JGND SBY.  
 ...SELUAS 35.50 M2

## KONSTRUKSI

PONDASI	: BATU KALI
KERANGKA	: BETON KOLOM
DINDING	: TEMBOK BATU BATA
KUDA-KUDA	: KAYU KIRING
RANGKA ATAP	: KAYU KIRING DATI
A T A P	: GENTENG
KOZYN	: KAYU KANFER
Daun Pintu / Jendela	: KAYU KANFER
LANTAI	: TEGEL ABU ABU
PLAFOND	: TRIPLEK
BAK MANDI	: TERASO
CLOSET	: DUDUK / JONGKOK
PENERANGAN	: LISTRIK PL N
A I R	: P A M
Pembuangan Kotoran	: SEPTICTANK
P A G A R	: ———

## RUANGAN

RUMAH INDUK

A	R TIDUR
B	R TAMU
C	R MAKAN
D	KM/WC

## RUMAH SAMPING

E R DAPUR  
F GUDANG

TERRAS  
6 EMPERAN BELAKANG  
H TERS DEPAN  
LUAS

RUMAH INDUK	: 67	25	M2
RUMAH SAMPING	: 12	50	M2
TERRAS	: 20		M2

JUMLAH : 99.75 M2  
TANAH : 4.22 M2

SURABAYA, 15 JUNI 1972

KEPALA D.P.U. DAERAH  
CIPTA KARYA SURABAYA.

Kabug: ~~Teknik~~ Umum.

SITUAS

ISMANU BAET

11000-1737

DINAS PEKERJAAN UMUM  
PROFIL DATU 1 JATIM

DAERAH CIPTA KARYA  
SURABAYA

JL. KEDUNGODORO 40 SURABAYA  
TLP. 44699 - 45571

# SKALA

T. DEPAN 1 : 200

DENAH ..... 200

SITUASI 1 : 1000

HURUF DAFTAR NO. : AA206K

LETAK : SURABAYA  
JALAN : MOJO, 69 N/65  
BLOK :  
PERSIL No. :  
KECAMATAN : GUBENG  
KABUPATEN :  
KODYA : SURABAYA

UMAH NEGERI GOL :

KLAS:

DIEANGUN TH. 1977

***LAMPIRAN 2:***  
***(Bukti Kelengkapan Permohonan***  
***Pengalihan Hak atas Tanah)***

***Lampiran 2 g:***  
***Surat Keterangan Lunas Angsuran***





DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN  
KANTOR WILAYAH PROPINSI JAWA TIMUR  
**KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA  
SURABAYA I**

Gedung Keuangan Negara I  
Jalan Indrapura No. 5 Surabaya 60175

Telepon : (031) 3523093 - 96  
Faksimili : (031) 3523992

**SURAT PENGANTAR**

**NOMOR : SP- 0867/WPB.16/KP.0121/2011**

Kepada: Yth. **Ir. BN Sasongko**  
**Jl. Mojo IV No.65**  
**Di SURABAYA**

NO	URAIAN	BILANGAN	CATATAN
	<p><b>SURAT KETERANGAN LUNAS ANGSURAN SEWA BELI RUMAH NEGARA</b></p> <p>Tanggal : 07 April 2011 Nomor : KET- 022/WPB.16/KP.0121/2011 Atas Nama : <b>Ir. BN Sasongko</b> Sebesar : Rp. 7.697.675,- ( Tujuh juta enam ratus sembilan puluh tujuh ribu enam ratus tujuh puluh lima rupiah )</p> <p>Tembusan :</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Kepala Kantor Wilayah DJPBN Propinsi Jawa Timur;</li><li>2. Ditjen Cipta Karya Dep. PU Cq. Sub Dit. Pengelolaan Gedung dan Rumah Negara Di Jakarta;</li><li>3. Kepala Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah Propinsi Jawa Timur;</li><li>4. Peringgal.</li></ol>	<p>1 (satu) berkas</p>	<p>Disampaikan dengan hormat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya, sesuai surat permohonan Saudara yang diterima KPPN Surabaya I tgl. 06 April 2011</p>



**Surabaya, 07 April 2011**  
**Pj. Kepala Kantor**

**Franky M Lazarus**  
**NIP. 060059871**



DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN  
KANTOR WILAYAH PROVINSI JAWA TIMUR  
**KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA  
SURABAYA I**

Gedung Keuangan Negara I  
Jalan Indrapura No. 5 Surabaya 60175

Telepon : (031) 3523093 - 96  
Faksimili : (031) 3523992

**SURAT KETERANGAN LUNAS SEWA BELI RUMAH NEGARA  
NOMOR : KET - 022/WPB.16/KP.0121/2011**

Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Surabaya I dengan ini menerangkan, bahwa hutang sewa beli rumah negara atas nama : *Ir. BN Sasongko yang* terletak di :

Jalan	: Jl. Mojo No.65 Surabaya
Blok	: -
Kecamatan	: Gubeng
Kabupaten/Kota	: Surabaya
Propinsi	: Jawa Timur
Kelas	: -
Huruf Daftar Nomor	: AA.20.616
Luas lantai	: 99,75 M2
Konstruksi	: Permanen
Diatas tanah pekarangan seluas	: M2
Dengan harga rumah	: Rp 7.367.500,-
Ganti rugi atas tanah	: Rp 0,-
Jumlah	: Rp 7.367.500,-
Angsuran	: Rp 7.697.675,-
Sisa lebih	: Rp 330.175,-
Denda keterlambatan angsuran	: Rp -
Setor denda angsuran	: Rp -
Jumlah	: Rp 7.697.675,-

Sesuai dengan surat Perjanjian Sewa Beli Rumah Negara tanggal 21 Mei Tahun 2001 Nomor PER.945/Sby/V/2001 telah dibayar LUNAS.

Surabaya, 07 April 2011

An. Kepala Kantor

Kepala Seksi Pencairan Dana I



Budi Man

NIP. 196801061989121001

**Tembusan :**

1. Kepala Kantor Wilayah DJPBN Prov. Jatim di Surabaya ;
2. Ditjen Cipta Karya cq.Subdit Pengelolaan Gedung dan Rumah Negara di Jakarta ;
3. Kepala Dinas Permukiman Propinsi Jawa Timur di Surabaya ;
4. ...

*LAMPIRAN 2:*  
*(Bukti Kelengkapan Permohonan*  
*Pengalihan Hak atas Tanah)*

*Lampiran 2 h:*  
*Tanda Bukti Milik Rumah*



**DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM**  
**DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA**  
**DIREKTORAT PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGAN**  
Jalan Pattimura 20 Kebayoran Baru Jakarta 12110 Telp.72799256 Fak.72799256

## **TANDA BUKTI HAK MILIK RUMAH TANPA TANAH**

**N o m o r : 1337/KPTS-HMR/Cb.5/2011**

**Tanggal : 8 JUNI 2011**

**Atas nama : Sdr. Ir. H. RM. BAMBANG SASONGKO**

**Alamat : JALAN MOJO NOMOR 65  
KEC. GUBENG SURABAYA.  
HDNo. AA. 20.616**



**KEPUTUSAN DIREKTUR PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGAN**

NOMOR : 1337/KPTS-HMR/Cb.5/2011

TENTANG

**PENYERAHAN HAK MILIK RUMAH NEGARA GOLONGAN III  
HDNo. AA. 20.616 TERLETAK DI JALAN MOJO NOMOR 65  
KECAMATAN GUBENG SURABAYA  
KEPADA Sdr. Ir. H. RM. BAMBANG SASONGKO.**

**DIREKTUR PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGAN :**

**Menimbang :**

- a. bahwa berdasarkan Undang-Undang RI nomor 72 tahun 1957, Peraturan Pemerintah RI nomor 40 tahun 1994 jo Peraturan Pemerintah RI nomor 31 tahun 2005 jis Peraturan Presiden RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengadaan, Penetapan Status, Pengalihan Status, dan Pengalihan Hak Atas Rumah Negara, Rumah Negara Hdno. **AA. 20.616** tanpa tanah pekarangannya terletak di **Jalan Mojo Nomor 65 Kecamatan Gubeng Surabaya** telah dialihkan haknya dengan cara sewa-beli kepada **Saudara Ir. H. RM. BAMBANG SASONGKO** menurut Perjanjian Sewa-beli nomor **PER.945/SBY/V/2001** tanggal **21 Mei 2001** antara **Kepala Dinas Permukiman Provinsi Jawa Timur** dan **Sdr. Ir. H. RM. BAMBANG SASONGKO**.
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah RI nomor 40 tahun 1994 pembayaran harga pengalihan hak diangsur dalam jangka waktu paling lambat 240 (dua ratus empat puluh) bulan dan atas kehendak sendiri dapat dilunasi paling cepat dalam jangka waktu 60 (enam puluh) bulan dan dengan demikian penyerahan hak milik rumah baru dapat dilakukan.
- c. bahwa menurut pasal 3 Perjanjian Sewa-beli nomor **PER.945/SBY/V/2001** tanggal **21 Mei 2001** dan berlakunya angsuran dalam perjanjian sewa-beli dimulai pada bulan **Juni 2001**.
- d. bahwa karena semua ketentuan dalam Perjanjian Sewa-beli tersebut telah dipenuhi dan pembayaran semua harga rumah tanpa tanahnya sebesar **Rp 7.367.500,- (tujuh juta tiga ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus rupiah)**, telah dibayar lunas menurut tanda bukti setoran dan Surat Keterangan Lunas Sewa-beli Rumah dari Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara **Surabaya I** nomor **KET-022/WPB.16/ KP.0121/2011** tanggal **7 April 2011** maka perlu menyerahkan hak milik rumah kepada pembelinya yaitu **Sdr. Ir. H. RM. BAMBANG SASONGKO**.

**Mengingat :**

1. Undang-Undang RI Nomor 72 Tahun 1957 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 19 Tahun 1955 tentang Penjualan Rumah-rumah Negeri kepada Pegawai Negeri Sebagai Undang-undang;
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 31 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara;
4. Peraturan Presiden RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengadaan, Penetapan Status, Pengalihan Status, dan Pengalihan Hak Atas Rumah Negara;
5. Peraturan Presiden RI nomor 47 tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 22/PRT/M/2008 tentang Pedoman Teknis Pengadaan, Pendaftaran, Penetapan Status, Penghunian, Pengalihan Status, dan Pengalihan Hak Atas Rumah Negara;
7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum nomor 08/PRT/M/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum;
8. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum nomor 419/KPTS/M/2008 tentang Pembebasan dan Pengangkatan Pejabat Pimpinan Eselon II.a di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum;



9. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum nomor 07/KPTS/M/2011 tentang Pembebasan dan Pengangkatan Pejabat Pimpinan Eselon III dilingkungan Kementerian Pekerjaan Umum;
10. Keputusan Direktur Jenderal Cipta Karya nomor 01.3/KPTS/DC/2011 tanggal 24 Januari 2011;
11. Keputusan Direktur Jenderal Pengembangan Permukiman nomor **217/KPTS-PHRN/Ms/2000** tanggal **30 Nopember 2000**.

**MEMUTUSKAN :**

**MENETAPKAN :**

- PERTAMA** : Menyerahkan hak milik Rumah Negara Hdno. **AA. 20.616** terletak di **Jalan Mojo Nomor 65 Kecamatan Gubeng Surabaya** terhitung mulai tanggal **8 Juni 2011** kepada **Sdr. Ir. H. RM. BAMBANG SASONGKO, Pensiunan Pembina Tingkat I (IV/b) pada Dinas Permukiman Propinsi Jawa Timur** dan selanjut-nya terhitung mulai tanggal **8 Juni 2011** menghapuskan rumah tersebut dari Daftar Rumah Milik Negara karena telah dialihkan haknya berdasarkan Undang-Undang RI nomor 72 tahun 1957, Peraturan Pemerintah RI nomor 40 tahun 1994 jo Peraturan Pemerintah RI nomor 31 tahun 2005 dan Peraturan Presiden RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengadaan, Penetapan Status, Pengalihan Status, dan Pengalihan Hak Atas Rumah Negara.
- KEDUA** : Keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya bila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya.

DITETAPKAN DI : J A K A R T A  
PADA TANGGAL : 8 JUNI 2011

A.N. DIREKTUR PENATAAN BANGUNAN  
DAN LINGKUNGAN  
KEPALA SUB DIREKTORAT PEMBINAAN PENGELOLAAN  
GEDUNG DAN RUMAH NEGARA,



**SALINAN** Surat Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta.
2. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan di Jakarta.
3. Kepala Badan Pertanahan Nasional di Jakarta.
4. Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan di Jakarta.
5. Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan di Jakarta.
6. Sekretaris Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum di Jakarta.
7. Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum di Jakarta.
8. Inspektur Wilayah II ( dua ) Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum di Jakarta.
9. Gubernur Provinsi **Jawa Timur di Surabaya**.
10. Direktur Penataan Bangunan dan Lingkungan Direktorat Jenderal Cipta Karya di Jakarta.
11. Kepala **Biro Perlengkapan dan Umum Kementerian Pekerjaan Umum di Jakarta**.
12. Kepala **Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Jawa Timur di Surabaya**.
13. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara **Surabaya I di Surabaya**.
14. **Sdr. Ir. H. RM. BAMBANG SASONGKO, di Jalan Mojo Nomor 65 Kecamatan Gubeng Surabaya**.

*LAMPIRAN 2:*  
*(Bukti Kelengkapan Permohonan*  
*Pengalihan Hak atas Tanah)*

*Lampiran 2 i:*  
*Surat Pengajuan permohonan untuk menjual ex. Rumah Negara*

Lamp. : -  
Perihal : **Surat Pengajuan Permohonan  
Untuk Menjual ex. Rumah Negara  
Golongan III**

Kepada  
Yth. Kepala Dinas Perumahan Rakyat  
Kawasan Permukiman Dan Cipta Karya  
Provinsi Jawa Timur  
Jl. Gayung Kebonsari No. 169  
Di  
Surabaya

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : **Ir. BN SASONGKO**  
Status : Pensiunan PNS dari DPU Cipta Karya Provinsi Jawa Timur  
Alamat : Jl. Prapen Indah V Blok G No. 20 Surabaya  
Selanjutnya dalam permasalahan surat ini disebut sebagai Pihak Ke SATU
2. Nama : **Hj. YAYUK SRI RAHAYU**  
Status : Janda Dari Alm. Harno Widayat (Pensiunan PNS dari DPU Cipta Karya  
Provinsi Jawa Timur )  
Alamat : Jl. Mojo Kidul No. 60 Surabaya  
Selanjutnya dalam permasalahan surat ini disebut Pihak Ke DUA

Pihak Ke SATU memohon ijin kepada Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman Dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur untuk menjual ex. Rumah Negara Golongan III yang terletak di jalan Mojo Kidul No. 60 Surabaya kepada **Hj. YAYUK SRI RAHAYU** sebagai Pihak Ke DUA, mengingat bangunan ex. Rumah Negara Golongan III dimaksud berdiri diatas tanah milik Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

Demikian permohonan ini disampaikan, atas perhatian dan terkabulnya permohonan ini kami ucapkan terima kasih.

Pihak ke DUA



**Hj. YAYUK SRI RAHAYU**

Surabaya, 19 September 2019  
Pihak ke SATU



**Ir. BN SASONGKO**



*LAMPIRAN 2:*  
*(Bukti Kelengkapan Permohonan*  
*Pengalihan Hak atas Tanah)*

*Lampiran 2 j:*  
*Surat balasan dari Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan*  
*Cipta Karya Provinsi Jawa Timur*



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR  
DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN  
PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA

Jl. Gayung Kebonsari No. 169, Telp (031) 8287275 (Hunting), Fax (031) 8292452  
SURABAYA - 60233

Surabaya, 27 September 2019

Nomor : 648/2620/105.1/2019

Sifat : Segera

Lampiran : -

Perihal : Permohonan Menjual ex. Rumah Negara  
Golongan III

Kepada :

Yth. Ir. BN Sasongko

di

SURABAYA

Sehubungan dengan surat Saudara tanggal 19 September 2019 dengan perihal Surat Pengajuan Permohonan untuk Menjual ex. Rumah Negara yang terletak di Jl. Mojo Kidul No. 65 Surabaya, maka dengan ini dapat kami sampaikan bahwa pada prinsipnya kami untuk dan atas nama Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tidak keberatan atas penjualan ex. Rumah Negara Golongan III tersebut dikarenakan telah diterbitkan Keputusan Direktur Penataan Bangunan dan Lingkungan No. 1337/KPTS.HMR/cb.5/2011 tanggal 8 Juni 2011 tentang Penyerahan Hak Milik Rumah Negara Golongan III terletak di Jl. Mojo Kidul No. 65 Surabaya, namun penjualan rumah dimaksud tidak beserta tanahnya mengingat bangunan ex. Rumah Negara Golongan III tersebut berdiri di atas tanah milik Pemerintah Provinsi Jawa Timur

Demikian disampaikan, atas perhatian Saudara kami sampaikan terima kasih.

KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT,  
KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA  
PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR



RUDY ERMAWAN Y., ST. MMT.

Tembusan:

Yth. Kepala Badan Pengelola Keuangan  
Dan Aset Daerah

Pembina Tingkat I

NIP. 19700720 199703 1 004

*LAMPIRAN 2:*  
*(Bukti Kelengkapan Permohonan*  
*Pengalihan Hak atas Tanah)*

*Lampiran 2 k:*  
*Karip/ Kartu Tanda Janda*





# KARIP

(KARTU IDENTITAS PENSIUN)

NOMOR : 4.174 / No Dosir : 40.916

NOTAS RANGKAP : 13103434900 / 11002271000 /

NOMOR PENSIUN : 11002271000

NAMA : YAYUK SRI RAHAYU

TANGGAL LAHIR : 26/12/1960

NIP/NRP/NPP/NPV : 195509101981011004

JENIS PENSIUN : 7212 PENSIUN JANDA/DUDA PNS DO

TMT PENSIUN : 01/09/2014

ALAMAT : MOJOKIDUL NO 60 RT 12 RW 5 MOJO, GUBENG, KEC. MOJO, SURABAYA, JAWA TIMUR

KANTOR BAYAR : 500103020001 BANK JATIM RSDr.SUTOMO SURABAYA

NO. REKENING : 0322988532

SUSUNAN KELUARGA

NO.	NAMA KELUARGA	TGL. LAHIR	KETERANGAN
-----	---------------	------------	------------



TANDA TANGAN/CAPT TIGA JARI  
TENGAH LANGKAN KIRI PENERIMA

SURABAYA, 18 JANUARI 2018

An. Direksi PT TASPEN (Persero)  
Kepala Kantor Cabang Utama/  
Kantor Cabang

KEPALA SEKSILAYANAN DAN M



*Mundut*  
TAUFIK RAHMAN

198419621370.....  
NIK. : .....

*LAMPIRAN 2:*  
*(Bukti Kelengkapan Permohonan*  
*Pengalihan Hak atas Tanah)*

*Lampiran 2 l:*  
*Bukti PBB*

**SURAT SETORAN PAJAK DAERAH (SSPD) PBB**

Tempat Pembayaran : Bank Jatim Cabang Utama

Telah menerima pembayaran PBB Th. **2024** dari: **UPTD 5**

Nama Wajib Pajak : PEMPROV JATIM/HJ. YAYUK SRI K

Letak Objek Pajak : Kecamatan GUBENG  
Kelurahan MOJO

Nomor SPPT (NOP) : 35-78-060-006-011-0091-0

Sejumlah : Rp. **399.080**

Tanggal Jatuh Tempo : 31-05-2024

Jumlah yang harus dibayar (termasuk bunga) sebagai berikut :

TGL. PEMBAYARAN	:	12-02-2024	
PEMBAYARAN	:	Rp.	399.080
DENDA ADM	:	Rp.	0
TOTAL PEMBAYARAN	:	Rp.	399.080

D5739C93236EC385D438613C5793D693D24165A6D1662AF8DDA9D1C437AF2C3  
MOD\_UPTD5A

Tanggal Pembayaran: 12-02-2024

Jumlah yang dibayar :

Rp. **399.080**

TERIMA  
PEMBAYARAN PBB

2 FEB 2024

Bankjatim

Mobiling PBB  
Negeri

Tanda Terima  
dan  
Cap



## PERHATIAN

1. SSPD-PBB merupakan bukti pembayaran PBB yang sah. Untuk kepentingan wajib pajak sendiri, simpanlah SSPD-PBB dengan baik.
2. Atas Pembayaran Pajak Terutang PBB, tidak dikenakan Biaya Materai sesuai pasal 4.e. UU No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai.



## PENJELASAN

1. Apabila tanggal jatuh tempo tanggal 31 Mei, maka yang dimaksud dengan bulan ke-I adalah tanggal 1 Juni s/d 30 Juni, bulan ke-II adalah tanggal 1 Juli s/d 31 Juli, dst.
2. Apabila tanggal jatuh tempo tanggal 10 Juni, maka yang dimaksud dengan bulan ke-I adalah tanggal 11 Juni s/d tanggal 10 Juli, bulan ke-II adalah tanggal 11 Juli s/d 10 Agustus, dst.
3. L.T. adalah Luas Tanah dalam  $M^2$   
L.B. adalah Luas Bangunan dalam  $M^2$

1000 K 0011248454 PBB UPTB 5  
IDR \*\*\*\*\*399,080.00\* T LL78 2023  
032 JTM032TL19 D09TLO3219 00001 077  
10:53:15 4-04-2023 4-04-2023 4-04-2023 002

**SURAT SETORAN PAJAK DAERAH (SSPD)**  
**PAJAK BUMI & BANGUNAN**

TEMPAT PEMBAYARAN : 032 CABANG DR SUTOMO  
PEMBAYARAN PBB TAHUN : 2023  
NOMOR OBJECT PAJAK : 35.78.060.006.011-0091.0  
NAMA WAJIB PAJAK : PEMPROV JATIM/HJ. YAYUK SRI R  
LETAK OBJECT PAJAK :  
KELURAHAN : MOJO  
KECAMATAN : GUBENG  
KABUPATEN/KOTA : KOTA SURABAYA  
PROPINSI : JAWA TIMUR  
JUMLAH TAGIHAN : IDR 399,080  
JUMLAH DENDA : IDR 0  
TOTAL TAGIHAN : IDR 399,080  
KODE KP PBB : 0000  
KODE PENGESAHAN DARI DPPK : 1149920230095032  
REFERENCE BANK : LL78 2023  
TANGGAL PEMBAYARAN : 4/04/2023  
JAM PEMBAYARAN : 10:53:07



**DAFTAR DITERIMA**  
Penerima Kas

04 APR 2023  
bankjatim  
STAMPED

BAPENDA KOTA SURABAYA  
SEBAGAI ALAT BUKTI PEMBAYARAN YANG SAH

**Kami siap memberikan pelayanan yang terbaik untuk produk & jasa kami :**

- |   |  |
|---|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> Rekening Giro   | <input checked="" type="checkbox"/> Transfer, Inkaso |
| <input checked="" type="checkbox"/> Rekening Tabungan ( Simpeda, Siklus, Haji, TabunganKu ) | <input checked="" type="checkbox"/> Safe Deposit Box |
| <input checked="" type="checkbox"/> Rekening Deposito ( Rupiah & Valas )                    | <input checked="" type="checkbox"/> ATM              |
| <input checked="" type="checkbox"/> Bank Garansi & Referensi Bank                           | <input checked="" type="checkbox"/> SMS Banking      |
| <input checked="" type="checkbox"/> Pelayanan Transaksi Expor Impor & Jual Beli Valas       | <input checked="" type="checkbox"/> Mesin EDC        |
| <input checked="" type="checkbox"/> Pembayaran Rekening : • Telepon, Listrik                | <input checked="" type="checkbox"/> BPD net          |
| • Pajak ( PBB, BPHTB, PPH, PPN )  | <input checked="" type="checkbox"/> Debit Bank Jatim |

**Informasi Selengkapnya Hubungi Customer Service Kami**  
**Di Cabang - Cabang Bank Jatim**  
**Di Seluruh Jawa Timur dan Jakarta**



## UPTB Pelayanan Pajak Daerah Surabaya 5

NJOIP hanya digunakan untuk perhitungan PBB  
SPPT PBB tidak dapat dijadikan sebagai dasar  
penyelesaian sengketa tanah

AYAT : 411101

PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TAHUN 2023

PERKOTAAN

1.138

NOP : 35.78.060.006.011-0091.0

3#231222070347RP2930R6511556

PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TERHUTANG

**Terima kasih atas pembayaran PBB anda, Cetak SPPT mandiri: [pbb.surabaya.go.id/esppt](http://pbb.surabaya.go.id/esppt)  
SPPT PBB BUKAN MERUPAKAN BUKTI KEPEMILIKAN HAK**

## PERHATIAN

- 1 Pajak yang terutang hanya dapat dibayar pada Kas Umum Daerah atau tempat pembayaran yang ditentukan pada SPPT ini
- 2 Apabila pembayaran pajak dilaksanakan dengan transfer/pemindahbukuan/pengiriman uang melalui Bank/Kantor Pos, agar mencantumkan nama Wajib Pajak, Nomor Objek Pajak, NPWP dan Kode Akun.
- 3 Pajak yang terutang yang tidak dibayar pada tanggal jatuh tempo, dikenakan sanksi berupa Denda Administrasi 2% sebulan dari jumlah pajak yang terutang yang tidak dibayar.
- 4 Keberatan atas jumlah pajak yang terutang pada SPPT ini dapat diajukan ke Badan Pendapatan Daerah dalam jangka waktu (tiga) bulan sejak tanggal diterimanya SPPT ini
- 5 Pengajuan Keberatan, banding, dan pengurangan, tidak menunda kewajiban membayar pajak.
- 6 Saat yang menentukan pajak terutang adalah menurut keadaan objek pajak pada tanggal 1 Januari.
- 7 SPPT PBB ini Bukan merupakan Bukti Kepemilikan Hak

***LAMPIRAN 2:***  
***(Bukti Kelengkapan Permohonan***  
***Pengalihan Hak atas Tanah)***

***Lampiran 2 m:***  
***Bukti Anak Masih Tinggal Dengan Orang Tua***



PROVINSI JAWA TIMUR  
KOTA SURABAYA

**NIK** : 3524225005890003

Nama : ISNIAR PUTRICAHYANTI  
Tempat/Tgl Lahir : SURABAYA, 10-05-1989  
Jenis kelamin : PEREMPUAN Gol. Darah : O  
Alamat : MOJO KIDUL 60  
RT/RW : 012/005  
Kel/Desa : MOJO  
Kecamatan : GUBENG  
Agama : ISLAM  
Status Perkawinan : KAWIN  
Pekerjaan : KARYAWAN SWASTA  
Kewarganegaraan : WNI  
Berlaku Hingga : SEUMUR HIDUP



KOTA SURABAYA  
23-08-2017

PROVINSI JAWA TIMUR  
KOTA SURABAYA

**NIK** : 3578037004850001

Nama : AYU VIDIA PANDANSARI, ST  
Tempat/Tgl Lahir : SURABAYA, 30-04-1985  
Jenis kelamin : PEREMPUAN Gol. Darah : B  
Alamat : MOJO KIDUL 60  
RT/RW : 012/005  
Kel/Desa : MOJO  
Kecamatan : GUBENG  
Agama : ISLAM  
Status Perkawinan : KAWIN  
Pekerjaan : KARYAWAN SWASTA  
Kewarganegaraan : WNI  
Berlaku Hingga : SEUMUR HIDUP



KOTA SURABAYA  
23-08-2017



# KARTU KELUARGA

## No. 3578082601220008

Nama Kepala Keluarga : AYU VIDIA PANDANSARI, ST  
Alamat : MOJO KIDUL 60  
RT/RW : 012/005  
Kode Pos : 60285

Desa/Kelurahan : MOJO  
Kecamatan : GUBENG  
Kabupaten/Kota : KOTA SURABAYA  
Provinsi : JAWA TIMUR

No	Nama Lengkap	NIK	Jenis Kelamin	Tempat Lahir	Tanggal Lahir	Agama	Pendidikan	Jenis Pekerjaan	Golongan Darah
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	AYU VIDIA PANDANSARI, ST	3578037004850001	PEREMPUAN	SURABAYA	30-04-1985	ISLAM	DIPLOMA IV/STRATA I	KARYAWAN SWASTA	B
2	ARAYSA SHEVANYA LARASATI	3578086909130002	PEREMPUAN	SURABAYA	29-02-2013	ISLAM	TIDAK/BLM SEKOLAH	BELUM/TIDAK BEKERJA	TIDAK TAHU
3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	-	-	-	-	-	-	-	-	-

No.	Status Perkawinan	Tanggal Perkawinan/Perceraian	Status Hubungan Dalam Keluarga	Kewarganegaraan	Dokumen Imigrasi		Nama Orang Tua	
					No. Paspor	No. KITAP	Ayah	Ibu
	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1	CERAI MATI	-	KEPALA KELUARGA	WNI	-	-	ANANG SUBYANTO	EKAWATI SETYA RAHAYU
2	BELUM KAWIN	-	ANAK	WNI	-	-	YANUAR ANGGORO PUTRO, ST, ST	AYU VIDIA PANDANSARI, ST
3	-	-	-	-	-	-	-	-
4	-	-	-	-	-	-	-	-
5	-	-	-	-	-	-	-	-
6	-	-	-	-	-	-	-	-
7	-	-	-	-	-	-	-	-
8	-	-	-	-	-	-	-	-
9	-	-	-	-	-	-	-	-
10	-	-	-	-	-	-	-	-

Dikeluarkan Tanggal : 26-01-2022

KEPALA KELUARGA

AYU VIDIA PANDANSARI, ST  
Tanda Tangan/Cap Jempol

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN  
PENCATATAN SIPIL KOTA SURABAYA



AGUS IMAM SONHAJI, ST, M.MT  
NIP. 197010231996021001

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN





Nama Kepala Keluarga  
Alamat  
RT/RW  
Kode Pos

MAHENDRA ARIEF WIDYANTO  
MOJO KIDUL 60  
012/005  
60285

Desa/Kelurahan : MOJO  
Kecamatan : GUBENG  
Kabupaten/Kota : KOTA SURABAYA  
Provinsi : JAWA TIMUR

## KARTU KELUARGA

No. 3578082110140012

No	Nama Lengkap	NIK	Jenis Kelamin	Tempat Lahir	Tanggal Lahir	Agama	Pendidikan	Jenis Pekerjaan	Golongan Darah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	MAHENDRA ARIEF WIDYANTO	3578082803830005	LAKI-LAKI	SIDOGARJO	28-03-1983	ISLAM	DIPLOMA IV/STRATA I	KARYAWAN SWASTA	B
2	ISNIAR PUTRI CAHYANTI	3524225005890003	PEREMPUAN	SURABAYA	10-05-1989	ISLAM	DIPLOMA IV/STRATA I	KARYAWAN SWASTA	O
3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	-	-	-	-	-	-	-	-	-

No	Status Perkawinan	Tanggal Perkawinan	Status Hubungan Dalam Keluarga	Kewarganegaraan	Dokumen Imigrasi		Nama Orang Tua	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	No. Paspor	No. KITAP	Ayah	Ibu
(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
1	KAWIN TERCATAT	04-11-2013	KEPALA KELUARGA	WNI	-	-	H. HARNO WIDAYAT	Hj. YAYUK SRI RAHAYU
2	KAWIN TERCATAT	04-11-2013	ISTERI	WNI	-	-	SAMSUL HADI	PUJI ISWATI
3	-	-	-	-	-	-	-	-
4	-	-	-	-	-	-	-	-
5	-	-	-	-	-	-	-	-
6	-	-	-	-	-	-	-	-
7	-	-	-	-	-	-	-	-
8	-	-	-	-	-	-	-	-
9	-	-	-	-	-	-	-	-
10	-	-	-	-	-	-	-	-

Dikeluarkan Tanggal:

22-02-2023

KEPALA KELUARGA

MAHENDRA ARIEF WIDYANTO

Tanda Tangan/Cap Jempol

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN  
PENCATATAN SIPIL KOTA SURABAYA



Agus Imam Sonhaji, ST, M.MT

NIP. 197010231996021001

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

*LAMPIRAN 2:*  
*(Bukti Kelengkapan Permohonan*  
*Pengalihan Hak atas Tanah)*

*Lampiran 2 n:*  
*Akta Kematian Anak*



Nomor Induk kependudukan  
*Personel Registration Number*

: 3578081501850004



REPUBLIK INDONESIA

PENCATATAN SIPIL  
*REGISTRY OFFICE*

WARGA NEGARA INDONESIA  
*NATIONALITY INDONESIA*

KUTIPAN AKTA KEMATIAN  
*EXCERPT OF DEATH CERTIFICATE*

Berdasarkan Akta Kematian Nomor  
*By virtue of Death Certificate Number*  
menurut stbld

3578-KM-26012022-0097

bahwa di SURABAYA  
*in accordance with state gazette that in*

pada tanggal TIGA PULUH  
*on date THE THIRTIETH OF*

DESEMBER  
DECEMBER

tahun DUA RIBU DUA PULUH SATU  
*year TWO THOUSAND AND TWENTY-ONE*

telah meninggal dunia seorang bernama Tn/Ny/Nn YANUAR ANGGORO PUTRO  
*a person has deceased by name of Mr/Mrs/Miss*

lahir di SIDOARJO  
*born in*

pada tanggal LIMA BELAS  
*on date THE FIFTEENTH OF*

JANUARI  
JANUARY

tahun SERIBU SEMBILAN RATUS DELAPAN PULUH LIMA  
*year NINETEEN EIGHTY-FIVE*

Kutipan ini dikeluarkan Di KOTA SURABAYA

*The excerpt is issued*

Pada Tanggal DUA PULUH ENAM JANUARI DUA RIBU DUA PULUH  
DUA

*on date THE TWENTY-SIXTH OF JANUARY TWO THOUSAND AND  
TWENTY-TWO*

Pejabat Pencatatan Sipil  
*Officer of Civil Registration*

KOTA SURABAYA



AGUS IMAM SONHAJI, ST, M.MT  
NIP. 197010231996021001

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang  
diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

*LAMPIRAN 3:*  
*Kronologi Status Tana*

Surat Keterangan  
Saya yang bertandatangan dibawah  
ini

Nama : IGN. Made Sutedja, W, MM  
Pekerjaan : Pensiunan Dinas Pekerjaan  
Umum Cipta Karya Propri-  
si Daerah DKI Jakarta.

Menyatakan bahwa tanah / rumah di Ja-  
ka Barat No 65. Surabaya  
yang saat ini ditempati oleh ganda almar-  
hum H. Harno Widayat adalah tanah  
yang diperoleh dari anggaran APBD untuk  
Dinas Pek. Umum Cipta Karya Dati I Jakarta  
dengan Dangelawan 100 :

1. Tanah 100 dibeli dari anggaran APBD I  
dari Dinas P. Cipta Karya Dati I Jakarta  
yang pelaksanaan pembelannya diserahkan  
kan kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum  
Daerah Cipta Karya Surabaya Ley Karade-  
nan 100 / sekitar tahun 1975-1976.
2. Bangunan diatasnya dibangun oleh kepe-  
da Dinas Pek. Umum Daerah Ck Surabaya  
dari dana operasional BTP (Bantuan  
Teknis Pembangunan) yang diserahkan oleh  
Dinas P. Cipta Karya yang dikelola Dinas,  
Bangunan yang dibangun tidak sempurna.
3. Seleksi 100 dan dilanjutkan ke H. Harno  
100 yang kemudian diberi hak menempati air-  
man 100. Selain itu juga oleh H. Harno  
di serahkan kepada H. Harno Widayat  
karena 100 let H. Harno Widayat  
dan keterangan ini dibuat untuk dipakai.

Berikut ini keterangan  
1) Mantan Kepala Daerah  
CK 100 H. 1975-1984  
2) Mantan H. 1985-1995

100 26 Juli 2014  
Saya yang bertandatangan  
di bawah ini  
100 100 100 100 100  
100 100 100 100 100